

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK LOKALISASI
PEKERJA SEKS KOMERSIAL PADA LINGKUNGAN**

(Studi di Pantai Harapan Kelurahan Panjang)



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

BAGUS PERMADI

NPM:1421010027

Jurusan:Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1439 H/ 2018 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK LOKALISASI
PEKERJA SEKS KOMERSIAL PADA LINGKUNGAN**

(pantai Harapan Kelurahan Panjang)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

BAGUS PERMADI

NPM:1421010027

Jurusan:Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Pembimbing I: Drs. H. Khoirul Abror, MH

Pembimbing II: Dr. Efa Rodiah Nur, MH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1439 H/ 2018 M

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK LOKALISASI PEKERJA SEKS KOMERSIAL PADA LINGKUNGAN (Studi di Pantai Harapan Panjang)

Oleh :

Bagus Permadi

Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan menjual belikan badan. Kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran, prostitusi selalu ada dalam setiap Negara sejak Jaman purba sampai Jaman sekarang dan tetap menjadi objek hukum baik positif maupun Agama dan tradisi dengan perkembangan teknologi, . Skripsi ini membahas *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial Pada Keharmonisan Rumah Tangga* yang membahas upaya Hukum Islam terhadap lokalisasi yang membawa dampak positif maupun negatif terhadap masyarakat yang bertempat di sekitar lokalisasi

Permasalahan dalam pembahasan ini adalah : Apa sajakah dampak lokalisasi pekerja seks komersial terhadap keharmonisan rumah tangga bagi masyarakat di pantai Harapan kelurahan Panjang? bagaimana pandangan hukum islam terhadap keberadaan adanya lokalisasi pekerja seks komersial? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana dampak adanya lokalisasi PSK terhadap keluarga yang ada di sekitar pantai Harapan kelurahan Panjang, mengetahui faktor-faktor yang menjadi berkembangnya pekerja seks komersial, dan mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi adanya lokalisasi di pantai Harapan kelurahan Panjang

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan objek penelitian. Serta penelitian ini kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu keadaan gejala atau kelompok suatu gejala adanya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat mengingat pentingnya metode dalam suatu penelitian.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya lokalisasi pekerja seks komersial di panati Harapan kelurahan Panjang membawa dampak positif dan negatif, namun dalam penelitan ini lebih cenderung banyak membawa sisi negatif. Dampak dalam keharmonisan rumah tangga yang ada di sekitar lokalisasi adanya lokalisasi tersebut membawa dampak negatif, sedangkan dalam Hukum Islam adanya Lokalisasi sudah ada aturannya di dalam Al-Quran dan Hadist Maupun Hukum positif yang ada di Indonesia dilihat dari segi kegiatannya tentu membawa hal yang buruk dan dilarang karena memberikan dampak negative bagi semuanya perbuatan zina yang dilarang oleh Allah SWT dan menyebabkan keluarga yang ada di sekitar lokalisasi tidak harmonis



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Bagus Permadi

NPM : 1421010027

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Syari'ah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK LOKALISASI PEKERJA SEKS KOMERSIALPADA LINGKUNGAN (Pantai Harapan Panjang)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Khoirul Abror, MH

Dr. Efa Rodiah Nur, MH

NIP.195704031987031003

NIP.196908081993032002

Mengetahui

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah

Marwin, S.H., M.H.

NIP.197501292000031001




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH


Jl. Let. Kol.H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721.703260


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK LOKALISASI PEKERJA SEKS KOMERSIAL PADA LINGKUNGAN (Pantai Harapan Panjang)**, disusun oleh Bagus Permadi, NPM.1421010027, Program Study : Ahwal Syakhshiyah, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal : Jum'at, 09 November 2018.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. H. M. Said Jamhari, M.Kom.I. 

Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H., M.H. 

Penguji I : Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. 

Penguji II : Dr. H. Khoirul Abror, M.H. 

DEKAN



Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP.197009011997031002

MOTTO

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ
غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

Artinya: Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Q.S. Al-mu'minun (23): 5-6)

“Berani hidup tak takut mati takut mati jangan hidup takut hidup mati saja”

(KH.Ahmad Rifai Arif)



PERSEMBAHAN

Dengan segala syukur kepada Allah Yang Maha Esa dan atas do'a dan dukungan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, skripsi ini ku persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, serta hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua orangtua ku ayahanda junaidi dan ibunda sunarmiyati, tercinta yang senantiasa tiada henti-hentinya memberikan do'a semangat, dukungan serta pengorbanan, kesabaran, ketulusan, kasih sayang, dan segenap jasa-jasanya yang tak terbilang demi mewujudkan cita-citaku.
2. Keluargku, tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan do'a dan memberikan semangat kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan studi di fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung .
3. Seluruh keluarga besar Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lampung yang selalu siap sedia memberikan suport dan motivasi
4. Dan alamater tercinta Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap adalah Bagus Permadi, lahir pada tanggal 27 september 1995 di Desa Pajaresuk, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Anak kedua dari Buah cinta kasih pasangan Bapak Junaidi dan Ibu Sunarmiyati. Adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Memulai pendidikan di TK Budi Utama, Pajaresuk, dan lulus pada Tahun 2002
2. Pendidikan formal di Sekolah Dasar Muhammadiyah Pringsewu, dan lulus pada tahun 2008
3. Melanjutkan pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Pondok Pesantren La Tansa Banten, dan lulus pada tahun 2011
4. Melanjutkan Sekolah Menengah Atas di Pondok Pesantren La Tansa, dan lulus pada tahun 2014.
5. Setelah itu melanjutkan kejenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah mengambil jurusan (Ahwal Syakhshiyah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk. Sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial Pada Keharmonisan Rumah Tangga*". Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan do'a, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ucapan terimakasih ini diberikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Moh. Mukri, M, Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Dr. H. Khoirul Abror, M.H. Selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing, mengarahkan dan memberi saran-saran dalam menyelesaikan skripsi ini. Ibu Efa Rodiah Nur, M.H selaku pembimbing II yang tidak lelah untuk membimbing dan memberikan banyak masukan, saran-saran dalam penyusunan skripsi ini dengan sabar dan kasih sayang.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah mendidik, dengan tulus ikhlas dan selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
5. Terimakasih untuk kedua orangtua saya yang tercinta dan di banggakan Ayahanda Junaidi dan Ibunda Sunarmiyati atas pengorbanan demi masa depan penulis, terimakasih untuk do'a, motivasi, dan kesabaran ayah dan ibu sampai dapat menyelesaikan studi dengan baik .
6. Terimakasih untuk keluargaku yang tercinta yang senantiasa memberikan do'a dukungan kepada saya, sampai bisa menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sarjana.

7. Kepada kaka dan adik-adiku yang sangat kusayangi Ajeng Ninda Uminar, Cindy Fia Jeliza, Damar Aryo Wicaksono terimakasih telah menjadi penyemangat dan sumber inspirasi. besar harapan , penulis dapat menjadi contoh yang baik bagi kalian sehingga kalian menjadi sosok yang lebih
8. Termakasih untuk Hasti Ani seseorang yang senantiasa membantu dalam segala hal yang tidak bisa saya lakukan dan memberikan dukungan dan banyak motivasi serta do'a dan kepercayaan sehingga apa yang di harapkan dapat tercapai.
9. Terimakasih untuk teman-teman Amar Ma'ruf, Rizky Silvia Putri, Audia Pramudita yang telah banyak motifasi maupun contoh sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Untuk Keluarga Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dan seluruh kawan- kawan Eksekutif Wilayah LMND Lampung, terkhusus Eksekutif Komisariat LMND UIN Raden Intan Lampung yang selalu mensupport dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk Keluarga Besar Part Low yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Iskandar, Tama Yuda, Picesa Parawaika, Deri Ismedi, Soleh Adhari dan rekan-rekan satu angkatan tahun 2014 jurusan Ahwal Syakhshiyah yang tak dapat kusebut satu persatu yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama ini.
13. Untuk Sahabat-Sahabat Kontrakan Mugiwara M Andhika, Argo Singgih Pratama, M. Ardi Langga, Jendra Arya, Adi Kurnia, M Dani Setiawan, M Abid Maulana, Aji Saputra, Indra, Bembi yang telah memberikan dukungan dan motivasi
14. Para Sahabat-sahabat kecoy Putra Wira Setiawan, M.Faras Rundengan, Farih Azizi, Abdul Rizal Rafly, Ali Wibowo, Andri, Abdul Rohman, yang telah memberikan Untuk arahan, saran dan nasehat hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

15. Untuk Alamamater tercinta Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung.

Menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Untuk itu mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyusunan dan perbaikan di masa datang.

Akhirnya, dengan iringan terimakasih do'a dipanjatkan kehadirat Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik dari semua pihak sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 18 september 2018

Bagus Permadi

NPM. 1421010027



DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Sekilas Tentang Pernikahan	16
1. Pengertian pernikahan	16
2. Rukun dan syarat pernikahan	20
3. Tujuan pernikahan	24
4. Tata cara dan prosedur pernikahan.....	29
5. Dasar hukum pernikahan.....	30
B. Perzinahan dalam Islam	32
1. Pengertian perzinahan	32
2. Dasar hukum perzinahan	33
3. Hukum bagi pezina.....	35
4. Hukuman bagi pezina laki-laki dan perempuan	35
5. Hukum bagi penuduh zina.....	36
C. Tinjauan Umum Pekerja Seks Komersial	38
D. Tinjauan Rumah Tangga Yang Harmonis Dalam Islam	46
BAB III PENYAJIAN DATA LAPANGAN	57
A. Profil Lokasi Penelitian.....	57
1. Gambaran Umum Pantai Harapan Kelurahan Panjang	57
2. Profil Pantai Harapan Kelurahan Panjang	58
B. Dampak Lokalisasi.....	
1. Dampak lokalisasi disekitar masyarakat Pantai Harapan Kelurahan Panjang	62
2. Dampak lokalisasi pekerja seks komersial pada Lingkungan.....	64

3. Pandangan hukum islam terhadap dampak lokalisasi pekerja seks komersial	66
BAB IV ANALISIS DATA	69
A. Faktor munculnya pekerja seks komersial Pantai Harapan Kelurahan Panjang	69
B. Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial Terhadap Lingkungan.....	70
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Lokalisasi Pekerja Seks Komersial	73
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran-Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memudahkan dalam memahami dan menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan skripsi ini mangka secara singkat terlebih dahulu penyusunan akan menguraikan bebrapa kata yang tarkait dengan maksud judul skripsi.

Judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lokalisasi PSK Pada Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Pantai Harapan Kelurahan Panjang Bandar Lampung). Istilah-Istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

Tinjauan adalah hasil meninjau, pendapat, pandangan dalam menyampaikan suatu pendapat.¹

Hukum Islam adalah titah syara yang berhubungan dengan mukalaf baik berupa tuntutan, kebolehan memilih atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat tau mani adanya yang lain.² Hukum islam juga dapat diartikan dengan seperangkat peraturan berdasarkan tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama islam.

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).

¹. Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga (Jakarta, balai pustaka 2002), h. 1198.

².W.J.S Poerdaminta, *Pusat Pembinaan, Perkembangan dan Pembangunan Bahasa* (Jakarta, 1997), h. 370.

Lokalisasi adalah pembatasan pada suatu tempat atau lingkungan.³

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah para pekerja yang bertugas melayani aktifitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau imbalan dari yang telah memakai jasa mereka.⁴

Keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi.⁵

Rumah tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri ,anak-anak,mertua,dan sebagainya.⁶

Berdasarkan beberapa penjelasan judul di atas maka dapat di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah sebuah kajian tentang lokalisasi pekerja seks komersial yang ada di pantai harapan kelurahan panjang terdapat dampak positif maupun negative dalam hubungan rumah tangga dan apakah berdampak bagi RT dan komplek yang ada di sekitar lokalisasi tersebut.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan dalam penulisan judul diatas adalah sebagai berikut;

1. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum dalam praktiknya, prostitusi adalah praktek prostitusi yang paling tampak, sering kali diwujudkan dalam kompleks pelacuran di Indonesia yang biasa disebut lokalisasi

³. *Ibid.* h. 169

⁴. *Ibid. Kamus Besar Bahasa Indonesia.* h. 245

⁵.Muhammah khudori, *Fiqih Munakahat* (Beirut: Dar Al-Fikri, 1986), h. 334

⁶.*Ibid. Fiqih Munakahat.* h. 450

2. Masalah PSK di wilayah Lampung sudah sangat banyak dan memprihatinkan, banyak perilaku yang kurang baik dan bisa berdampak negatif dalam hubungan rumah tangga dan bagi generasi anak-anak yang melihatnya sehingga menarik untuk dijadikan penelitian
3. Berdasarkan permasalahan di atas perlu adanya studi ilmiah terhadap masalah tersebut untuk mengetahui apa latar belakang penyebab terjadinya munculnya psk tersebut
4. Secara akademis masalah ini ada hubungannya dengan disiplin ilmu ahwalul syahsiah, yang harus dipahami dan mendalam. Disamping itu cukup terjadinya sumber-sumber informasi yang berkenaan dengan masalah tersebut, sehingga akan mempermudah untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

C. Latar belakang masalah

Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan menjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran. prostitusi selalu ada pada semua Negara sejak jaman purba sampai sekarang dan senantiasa menjadi objek urusan Hukum baik positif maupun Agama dan tradisi karena dengan perkembangan teknologi, industri, kebudayaan manusia turut berkembang pula prostitusi dalam berbagai bentuk dan tingkatannya, Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum dalam praktiknya, prostitusi adalah praktek prostitusi yang paling

tampak, sering kali diwujudkan dalam kompleks pelacuran di Indonesia yang biasa disebut lokalisasi

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 296 yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah" didalam buku R.Soesilo kitab Undang-Undang Hukum pidana mengatakan bahwa pasal ini memberantas orang-orang yang mengadakan rumah brodil atau tempat pelacuran, supaya dapat dihukum berdasarkan pasal ini, harus dibuktikan bahwa tempat itu menjadi "pencapaian" (dengan pembayaran) atau "kebiasaan" (lebih dari satu kali).peraturan tersebut hanya berlaku untuk geromo saja peraturan yang menyangkut tentang pekerja seks komersial dan pemakai terdapat dalam peraturan daerah yaitu Pasal 42 ayat 2 Perda DKI Jakarta No.8 tahun 2007 tentang ketertiban umum ('Perda DKI 8/ 2007')

- a. Menyuruh, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersil;
- b. Menjadi penjaja seks komersil
- c. Memakai penjaja seks komersil

Orang yang melanggar ketentuan tersebut ini dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp.500.000 dan paling banyak 30 juta (pasal 61 ayat [2] perda DKI 8/2007) jadi, ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat

pelaku (PSK atau pemakai jasa PSK) diatur dalam peraturan daerah masing-masing⁷

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2002 larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila dalam wilayah Bandar Lampung dalam Pasal II sebagai berikut

1. Setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan prostitusi dan tuna susila di dalam kota
2. Larangan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku bagi siapapun yang kena tingkah lakunya patut diduga dapat menimbulkan perbuatan tuna susila
3. Larangan yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi siapapun baik secara sendiri, bersama-sama maupun berkelompok sengaja mengusahakan tempat-tempat perbuatan prostitusi dan tuna susila
4. Setiap orang dan badan dilarang menjadi pelindung (backing) perantara dan atau menyediakan orang untuk melakukan perbuatan prostitusi dan tuna susila

Dan barang siapa yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini diancam:

1. Pembebanan biaya paksaan penegakan Hukum, seluruhnya atau sebagian:

⁷ Handoko. *The Jakarta Post*. 2017

2. Pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5000.000,-(lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang apapun dari daerah⁸

Jika seseorang melakukan pelanggaran yang sama dengan pelanggaran yang pertama sebelum dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal putusan pengadilan atas pelanggaran pertama yang telah memiliki kekuatan Hukum yang tetap, maka pidana yang diajukan untuk pelanggaran kedua dan seterusnya ditambah dengan sepertiga dari pidana kurungan pokoknya atau bila dikenakan denda yang diancam untuk pelanggaran tersebut.

Konsep tindak pidana perzinaan menurut Hukum Islam jauh berbeda dengan system barat. dalam Hukum Islam setiap hubungan seksual yang dilakukan diluar pernikahan itulah zina, baik yang dilakukan oleh orang yang berkeluarga maupun yang belum keluarga, meskipun dilakukan rela sama rela tetap di tetap dikategorikan tindak pidana. Dasar keharaman perzinaan ataupun prostitusi dalam syariat Islam adalah firman Allah swt:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra (17):32)

⁸. Ahmadi, *Tribun Lampung*, 2018

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
 فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَذَابُهُمَا طَافَةً
 مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (QS. An Nuur : (24):2)

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat"(QS. An Nur (24):30).⁹

Kompleks nya kehidupan seiring dengan perkembangan ilmu social dan budaya secara tidak langsung memarakan praktek prostitusi. keadaan ekonomi yang mendesak dengan terbatasnya kemampuan serta persediaan lapangan pekerjaan yang tidak memadai sering menjadi alasan sebagian besar wanita memilih sebagai PSK di kota besar seperti Bandar lampung merupakan contoh nyata akan besarnya jumlah prostitusi ,baik yang dilakukan dengan terbuka maupun terselubung.¹⁰ seperti yang di alami pemkot Surabaya menutup lokalisasi prostitusi dolly disambut sikap pro dan kontra. Mereka yang kontra kebanyakan adalah pekerja dolly yang terancam kehilangan mata pencaharian jika lokalisasi itu ditutup.

⁹ Ibid. h. 548

¹⁰ Kartini Kartono, *Social jilid 2* (jakarta: Rajawali Pers, 1992), h. 4

sementara itu yang mendukung kebanyakan warga lokaliasi dampak stigma negatif yang melekat pada warga sekitar lokalisasi ketua RT 11 RW 12, Kelurahan Putut Jaya, Kecamatan Sawahan, masyarakat yang ada di sekitar kampung dolly sangat merasa terganggu adanya lokalisasi tersebut karna membawa dampak yang tidak baik untuk kehidupan di sekitar lokalisasi tersebut seperti yang dialami saudara Anton kurnia mengaku merasakan stigma yang buruk pada keluarga saya kepada teman dan kolega, anggapan mereka sudah buruk duluan ”ujarnya, Senin (16/6/2014) cerita miris juga di ungkapkan jafar, warga sekitar lokalisasi prostitusi dupak, bangunsari, Surabaya. Stigma negative itu membekas disalah satu putrinya. Saat merayakan ulang tahun putrinya yang ke 17 di rumahnya, tidak ada satupun teman sekolahnya yang datang dengan alasan rumah kami ada di sekitar lokalisasi. Karna itu, dia sangat mendukung Pemkot Surabaya untuk menutup lokalisasi ”saya tidak setuju kalau penutupan dolly itu melanggar HAM, justru lokalisasi itu melanggar HAM, karna mengganggu ketenangan warga sekitar” tegasnya¹¹.

Pantai harapan kelurahan panjang merupakan salah satu tempat yang menjadi lahan prostitusi yang tumbuh subur dan berkembang, karnanya penulis mencoba mengangkat kasus terkait lokalisasi PSK di Kota Bandar Lampung, dikarnakan Pantai Harapan Panjang juga merupakan tempat yang paling besar di Lampung, karna berdampak negative terhadap keluarga yang ada di sekitar pantai harapan tersebut.

¹¹ Achmad Faizal, *Kontributor Surabaya*, (kompas.com)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwatinajuan hukum islam terhadap dampak lokalisasi pekerja seks komersial (PSK) pada keharmonisan rumah tangga, study Pantai Harapan Kelurahan Panjang Bandar Lampung.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apa saja dampak lokalisasi pekerja seks komersial (PSK) terhadap lingkungan bagi masyarakat di Pantai Harapan Kelurahan Panjang Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap keberadaan adanya lokalisasi pekerja seks komersial (PSK)?

E. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Mengetahui dampak adanya lokalisasi PSK terhadap orang yang sudah berkeluarga yang ada di wilayah Pantai Harapan Kelurahan Panjang.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya pekerja seks komersial (PSK).

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan penyajian skripsi ini menjadi bahan pemikiran yang positif kepada semua pihak, terutama bagi peneliti dalam menagani lokalisasi pekerja seks komersial (PSK).

2. Sebagai syarat akademis dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a) Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*)¹² dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari masyarakat Pantai Harapan Kelurahan Panjang

b) Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskripsi Analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subjek yang diteliti

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

a) Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat yang ada di Pantai Harapan Kelurahan Panjang Bandar Lampung.

b) Data Sekunder

a. Data Sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber data primer.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari Al-

¹² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ketujuh, CV. Mandar Maju, Bandung, 1996, h. 81

Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh, buku-buku dan literatur yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan.

3. Populasi dan Sampling

Populasi adalah semua individu yang diperoleh dari sampel yang hendak digeneralisasikan, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Pantai Harapan Kelurahan Panjang, yaitu tempat masyarakat yang akan diteliti oleh peneliti.

Sedangkan sampling adalah metode atau teknik untuk memperoleh sampel yang dapat diwakili populasi, dalam hal menentukan anggota sampel dengan jenis purposive sampel, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap dua atau tiga daerah kunci (*key areas*) jadi tidak semua daerah atau tidak semua kelompok dan rumpun dalam populasi itu diselidiki.¹³ Jadi yang dimaksud purposive sampel disini adalah titik semua individu dijadikan sampel. tetapi sampel ditarik sesuai dengan kepentingan dan dianggap mampu mewakili yang lain, antara lain dari beberapa orang dari masyarakat pantai harapan kelurahan panjang.

4. Metode Pengumpulan data

Mengenai pengumpulan data peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

b. Metode Observasi

Observasi adalah pengamat dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki yang terbatas pada pengamat yang dilakukan

¹³ Ibid , h 134

baik secara langsung atau tidak langsung,¹⁴ dan yang menjadi bahan observasi adalah pemahaman masyarakat Pantai Harapan Kelurahan Panjang tentang keharmonisan rumah tangga.

c. Metode Interview

Penelitian ini menghimpun data dengan cara wawancara yaitu interview merupakan suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁵ Pada saat melaksanakan wawancara penulis berhadapan langsung dengan orang yang diwawancarai dengan mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan data yang peneliti butuhkan, dan yang penulis wawancarai antara lain masyarakat Pantai Harapan Kelurahan Panjang Bandar Lampung¹⁶.

d. Dokumentasi

Yaitu suatu cara untuk mencari cara mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, agenda, surat kabar dan sebagainya.¹⁷ Metode digunakan khususnya dalam memperoleh data tentang demografi dan geografis masyarakat Pantai Harapan Kelurahan Panjang Bandar Lampung.

Dalam penelitian ini yang dijadikan sampel 5 keluarga yang terdiri dari masyarakat umum, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dan Aparat Pemerintah.

5. Metode Pengolahan Data

¹⁴ *Ibid*, h. 135

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 95

¹⁶ . wawancara warga Pantai Harapan Panjang

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi II*, Rinika Cipta, Jakarta, 1991, h. 202.

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yaitu mengoreksi data yang sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

b. Penandaan Data (*Coding*)

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (Buku-buku literature, Perundang-undangan, dan data yang lain yang berkenaan dengan pembahasan).

c. Rekontruksi Data (*Reconstructing*)

Yaitu Penyusuna ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

d. Sistematisasi Data (*Sistematising*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.¹⁸

6. Metode Analisis Data

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis sebagai berikut:

- a) Metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁹ Metode ini digunakan untuk menganalisis data untuk kemudian mengambil sebuah

¹⁸ Abdul kadir, *Muhammad, Hukum dan Penelitian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 126.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Op cit*

kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini akan digunakan untuk menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga data dianalisis sehingga didapatkan jawaban yang benar dari pembahasan skripsi ini.

c) Metode berfikir deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari suatu masalah berdasarkan pada hal-hal atau kejadian-kejadian yang umum kepada suatu kesimpulan yang khusus.²⁰ Metode ini digunakan untuk mengungkap data yang diperoleh dari jalan pikiran yang khusus kepada pemikiran yang umum, yang kemudian dapat memberikan jalan pembuktian menuju suatu kebenaran yang ilmiah.

1. Metode Komparatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan membandingkan antara data yang satu dengan data yang lain.²¹ Metode ini digunakan untuk menganalisis data baik yang diperoleh dari perpustakaan ataupun data yang diperoleh dari lapangan. Metode ini digunakan untuk mengamati pemahaman masyarakat tentang keharmonisan dalam rumah tangga kemudian akan diambil kesimpulan secara umum maksud dan data lapangan dari kasus yang ada yaitu bagaimana pemahaman masyarakat tentang keharmonisan di dalam rumah tangga.

²⁰ *Ibid*, h. 80.

²¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi ke VI, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, h. 267

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sekilas Tentang Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga dengan “pernikahan” berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata *nikah* sendiri sering dipergunakan untuk arti pesetubuhan (*coitus*) juga untuk arti kata *nikah*.²²

Nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka sama suka dan atas kerelaan dari keduanya yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT. Sebagai cara untuk mendapatkan keturunan yang soleh maupun soleha dan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang perempuan

²² Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: kencana, 2006), Cet. Ke- 2. h. 7

yang bukan *mahram*.²³ Allah SWT telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مِثْنَىٰ وَثُلَّةً ۖ وَرُبْعًا ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. An Nisa (4) :3)²⁴

Makna yang terkandung didalam surat An-Nisa ayat 3 menjelaskan bahwa jika seorang laki-laki merasa takut tidak mampu berlaku adil dalam pernikahan dengan anak-anak yatim yang berada pada penjagaannya maka tinggalkanlah untuk menikahi anak-anak yatim dan dianjurkan untuk menikahi wanita-wanita lain yang dipandang baik.

Dijelaskan juga jika ada perempuan lain yang jika dalam pandangan terlihat baik satu, dua, tiga atau empat orang dengan konsekuensi dalam memperlakukan istri-istrinya dengan adil dalam pembagian waktu, nafkah. Islam membolehkan untuk berpoligami sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Tetapi pada dasarnya satu istri itu lebih baik karena wanita mana yang mau dimadu oleh suaminya kecuali ada masalah seperti tidak bisa mendapat

²³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, Cet Ke-1.
h. 9

²⁴ Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, *Al-qur'an dan Terjemah Al Hikmah*, Cv Penerbit Diponegoro, cet ke 10, Bandung. 2012. h. 99

keturunan atau catat secara fisik. Atas kerelaan dari sang istri dan mampu berbuat adil didalam menjalin dengan keduanya maka diperbolehkan untuk berpoligami.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntunan yang sesuai dengan martabat manusia.

Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata “nikah” atau “kawin” mengandung dua maksud. Konotasinya bergantung pada arah kata itu dimaksudkan (*Syiaq al-kalam*).Ucapan *nakaha fulanun fulanah* (si Fulan telah mengawini Fulanah), maksudnya ialah melakukan akad nikah.Akan tetapi, bila kalimatnya adalah *nakaha fulanun zaujatuhu* (si Fulan telah mengawini si Fulanah), artinya melakukan hubungan seksual. Kebiasaan lain dalam masyarakat kita dalam pemisahan arti kata “nikah” dengan “kawin”. nikah dimaksudkan untuk perkawinan manusia, sedangkan kawin ditujukan bagi

²⁵ Undang -undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Surabaya:rona publishing) pasal 1. h. 8

binatang. Kadang-kadang, kata *nikah* atau *kawin* sama-sama ditunjukkan kepada orang, tetapi dengan pengertian yang berbeda. *Kawin* diartikan sebagai melakukan hubungan seksual di luar nikah, sedangkan *nikah* diartikan sebagai akad (upacara di hadapan petugas pencatat nikah). Pemakaian termasyhur untuk kata *nikah* adalah tertuju pada akad. Sesungguhnya inilah yang dimaksud oleh pembuat syariat. Didalam Al-Qur'an pun kata *nikah* tidak dimaksudkan lain kecuali arti kata perkawinan.²⁶

Menurut Abu Hanifah, Pernikahan adalah Aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja.²⁷

Menurut mazhab Maliki, pernikahan adalah: aqad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita.

Menurut mazhab Syafi'i, pernikahan adalah: aqad yang menjamin diperolehkannya persetujuan.

Menurut mazhab Hambali adalah Aqad yang didalamnya terdapat lafazh pernikahan secara jelas, agar diperoleh bercampur.²⁸

Dari penjelasan keempat definisi tersebut bahwa yang menjadi inti pokok pernikahan adalah Aqad atau sering disebut perjanjian yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria, penyerahan dan penerimaan tanggung jawab yang terjadi pada saat Aqad

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.*, h. 10

²⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2003, Edisi Pertama, Cet ke 2. h. 11

²⁸ *Ibid.*, h. 12

dilakukan Pada saat itu juga penghalalan bercampur keduanya sebagai suami-istri.

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk mendapatkan keturunan Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat atas dasar ridho dari keduanya. Dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan telah saling terikat.

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Sebelum berbicara tentang rukun dan syarat sah perkawinan, maka akan dijelaskan terlebih dahulu tentang pengertian rukun dan syarat. “Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat”. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. “Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat”. Atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.²⁹

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya, rukun nikah merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang

²⁹ Abd.Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*,h. 46

wajib dipenuhi, jika tidak terpenuhi pada saat dilangsungkannya pernikahan maka dianggap batal. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, Allah berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 19:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak". (Q.S. An-Nisa (4):19)³⁰

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu:³¹

- a. Wali dari pihak perempuan
- b. Mahar (maskawin)
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Calon pengantin perempuan
- e. Sighat akad nikah

Iman Syafi'i berkata bahwa dalam rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Calon pengantin laki-laki

³⁰ Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, *Op.Cit.*, h. 101

³¹ *Ibid.*, h. 47

- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat akad nikah³²

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut Segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat. Yaitu:

- a. Sighat (ijab dan qabul)
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Wali dan pihak calon pengantin perempuan.³³

Dalam Bab IV diatur tentang rukun dan syarat perkawinan sekalipun tidak tegas pembedaannya satu dengan yang lain. Pasal 14 menyebutkan apa yang biasa dalam kitab fiqh disebut dengan rukun nikah. Dikatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:³⁴

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul.

³² *Ibid.*, h. 48

³³ *Ibid.*, h. 48

³⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), h. 69

Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak mempelai pria yang menjadi hak pribadi calon mempelai wanita, dan wajib diberikan kepada calon mempelai wanita.

Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun nikah, jika dalam rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, Al-Hadis yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan dibawah ini.³⁵

1. Bapaknya
2. Kakeknya (Bapak dari bapak mempelai perempuan).
3. Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya.
4. Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya.
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya.
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya.
7. Saudara seapak yang laki-laki (paman dari pihak paman)
8. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya
9. Hakim.

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami laki-laki dan perempuan berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- a. Syarat-syarat calon pengantin laki-laki
 1. Calon suami beragama Islam.
 2. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.

³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.*, h.109

3. Orangny diketahui dan tertentu.
 4. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
 5. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
 6. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
 7. Tidak sedang melakukan ihram.
 8. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu.
 9. Tidak sedang mempunyai istri empat.³⁶
- b. Syarat-syarat calon pengantin perempuan³⁷
1. Beragama Islam atau ahli Kitab.
 2. Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci).
 3. Wanita itu tentu orangnya.
 4. Halal bagi calon suami.
 5. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah.
 6. Tidak dipaksa/ikhtiyar.
 7. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

3. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan

³⁶ Abd.Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*, h. 50

³⁷ *Ibid.*,h. 54

terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.³⁸

Menurut Khoirul Abror.³⁹ dalam bukunya Hukum Perkawinan dan Perceraian Tujuan perkawinan yang relevan dan disandarkan kepada Al-Qur'an, yaitu:

- a. Bertujuan untuk membangun keluarga sakinah, disebutkan dalam Q.S. ar-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”
(Q.S. Ar-Rum(30):21)⁴⁰

- a. Bertujuan untuk regenerasi dan/atau pengembangbiakan manusia (reproduksi) atau mendapatkan keturunan, dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi Agama Islam⁴¹. Q.S. an-Nisa' (4): 1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

³⁸ Ibid., h. 22

³⁹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (IAIN Raden Intan Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015), h. 35-38

⁴⁰ Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, *Op.Cit.*, h. 572

⁴¹ Khoirul Abror, *Op.Cit.*, h. 60

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padannya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu" (Q.S. An-Nisa (4):1)⁴²

- b. Bertujuan untuk pemenuhan biologis (seksual)⁴³, sebagaimana difirmankan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَدَشْرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْآيِلِ وَلَا تَبْشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsu, karena itu Allah mengampuni dan member maaf kepadamu.maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benag putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid.Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat -Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa "(Q.S. Al-Baqoroh (2): 187)⁴⁴

⁴² Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, *Op.Cit.*, h. 99

⁴³ Khoirul Abror, *Op.Cit.*, h.60

⁴⁴ Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, *Op.Cit.*, h. 36

c. Bertujuan untuk menjaga kehormatan⁴⁵, ada dalam Q.S. an-Nur (24): 33.

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ
فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوا
فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا ۗ عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا
وَمَن يُكْرِهْنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)Nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan Karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah sebagian pada mereka dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu “(Q.S.An-Nur (24) : 187)⁴⁶

d. Bertujuan ibadah.⁴⁷ hal ini dapat dipahami dalam Q.S. al-Mu'minun (23):
115, Q.S. adz-Dzariyaat (51): 56

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan mausia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku “(Q.S.Al-Mu'minun(23): 115).⁴⁸

⁴⁵ Khoirul Abror, *Op.Cit.*, h. 61

⁴⁶ Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, *Op.Cit.*, h.495

⁴⁷ Khoirul Abror, *Op.Cit.*, h. 61

⁴⁸ Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, *Op.Cit.*, hal.756

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾

Artinya: “Maka Apakah kamu mengira, bahwa Sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?” (Q.S. Adz-Dzariyaat(51): 56)⁴⁹

e. Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada ayat 14 surat Ali Imran:⁵⁰

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ ﴿١٤﴾

Artinya: “dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik“(Q.S.Ali Imran (3):14).⁵¹

Uraian Imam Al-Ghazali dalam Ilmunya tentang faedah melangsungkan perkawinan. Maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

⁴⁹ *Ibid.* h. 486

⁵⁰ Abd.Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*, h. 23

⁵¹ Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, *Op.Cit.*, h. 64

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁵²

4. Tata Cara Dan Prosedur Pernikahan

Tata cara dan prosedur pernikahan merupakan tahapan yang harus dikerjakan oleh calon pengantin meliputi persyaratan-persyaratanyang bersifat administrasi. Yang menjadi narasumber materi ini adalah dari Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun persyaratan administrasi adalah sebagai berikut:

- a. Meminta surat keterangan dari Desa/kelurahan masing-masing:
 1. Keterangan untuk nikah (Model N1)
 2. Keterangan asal usul (Model N2)
 3. Surat persetujuan mempelai (Model N3)
 4. Surat keterangan orang tua (Model N4)
 5. Surat Pemberitahuan untuk nikah (Model N7)
- b. Menyerahkan pas foto berwarna ukuran 2x3, 3 lembar.
- c. Photo copy KTP dan Kartu Keluarga (KK).

Untuk pasangan yang sudah pernah menikah ditambah dengan Akta Cerai dan penetapan/putusan dari Pengadilan Agama dan bagi Duda/Janda yang ditinggal mati harus dilengkapi dengan surat Keterangan Kematian (Model N6) dari Desa/Kelurahan dan harus sudah lepas dari masa idah. Bagi

⁵² Abd.Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*,h. 24

TNI/Polri, selain memenuhi syarat diatas juga harus dilengkapi dengan Surt Izin Kawin (SIK) dari kesatuannya. Bagi seorang laki-laki yang telah beristri boleh berpoligami setelah mendapatkan ijin poligami dari Pengadilan Agama (UU No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat: 1).

Setelah persyaratan tersebut terpenuhi calon pengantin/ wali nikah membawa surat-surat tersebut ke KUA Kecamatan sesuai domisili pengantin wanita, atau diwilayah Kecamatan dimana akad nikah akan dilaksanakan. Persyaratan tersebut harus diserahkan minimal 10 hari kerja sebelum akad nikah akan dilaksanakan untuk diteliti oleh penghulu. Calon pengantin dan wali nikah akan diperiksa dan menandatangani Persetujuan Nikah (Model N3) serta Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB). Setelah batas waktu minimal 10 hari, akad nikah boleh tetap dilaksanakan apabila telah mendapatkan Surat Dispensasi dari Camat (Kecamatan sesuai dengan domisili pengganti wanita atau diwilayah dimana akad akan dilaksanakan) sesuai dengan PP No. 9 Tahun 1979 Pasal 3 ayat: 2.

5. Dasar Hukum Pernikahan

Kata hukum memiliki dua makna, yang dimaksud disini adalah yang *pertama*, sifat syara' pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. *Kedua*, buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara' seperti jual beli adalah memindahkan pemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa menyewa (ijarah) adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang-

senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik.⁵³

Adapun dasar disyariatkannya perkawinan terdapat firman Allah Swt dalam Al-Qur'an diantaranya yaitu: Q.S. ar-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diamciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. ar-Rum(30) : 21)⁵⁴

Secara personal hukum nikah berbeda, disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiannya maupun dari segi kemampuan hartanya, hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik atau akhlak.⁵⁵

Mengenai dasar hukum pernikahan oleh para fuqaha dijadikan dasar wajibnya menikah, namun hukum pernikahan dapat berubah menurut keadaan.

⁵³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab sayyed hawwas, *Fiqh Munakahat* (Amzah: Jakarta, 2014), Cet.3.,h. 43

⁵⁴ Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, *Op.Cit.*, h. 572

⁵⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab sayyed hawwas, *Op.Cit.*, h.44

- a. Nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan membawa takwa, nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan zina.
- b. Haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- c. Sunnah. Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan zina, dalam hal ini nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak dianjurkan dalam Islam.
- d. Mubah. Yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah.⁵⁶

Berdasarkan uraian diatas menggambarkan bahwa dasar pernikahan menurut Islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau faedahnya

B. Perzinahan Dalam Islam

1. Pengertian Perzinahan

Perzinahan merupakan masalah serius yang dihadapi dunia Islam termasuk di Indonesia. Indonesia sebagai negara Hukum mengatur masyarakatnya untuk lebih beradab dan berakhlak mulia dengan dijadikannya

⁵⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *fikih munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2009. h. 11

pancasila sebagai dasar, ideologi dan falsafah bangsa yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum efektif mengatasi masalah perzinahan yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut terlihat dari kasus perzinahan yang semakin marak, berani, dan tidak tercermin rasa bersalah. Sikap tersebut merupakan indikasi atau tanda bahwa masyarakat Indonesia khususnya ummat Islam semakin jauh dari hukum Islam. Islam adalah agama yang sarat dengan nilai moral. Oleh karena itu, pergaulan pria dan wanita memiliki batasan-batasan yang jelas dalam syariat atau hukum Islam.

Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, Zina adalah Hubungan Seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum dalam ikatan perkawinan tanpa di sertai unsur keraguan dalam hubungan seksual rumah tangga⁵⁷

2. Dasar Hukum Perzinahan

Asas-asas hukum pidana Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang larangan perzinahan telah terkandung dalam Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW, baik secara eksplisit maupun implisit. Secara umum hukum Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina dan mengancamnya, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan dengan suka sama suka atau tidak. Seseorang yang melakukan zina setelah

⁵⁷ Abdul Aziz Dahlan, *et al.*, *Enisklopedia Hukum Islam*, jilid 6 ,cet.1 (Jakarta; Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996). h. 2026

melakukan hubungan seksual secara halal disebut pezina *muhsan* dan orang yang melakukan zina tetapi belum pernah melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya, meskipun telah menikah disebut pezina *gairu muhsan*.⁴ Jadi ada perbedaan pengaturan secara jelas mengenai zina dalam hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP).⁵⁸

Dasar Hukum tentang larangan zina terdapat dalam Al Quran dan Hadis Rasulullah SAW, Dasar Hukum yang di tentukan dalam Al Quran sebagai sumber Hukum Islam berdsarkan surat al isra sebagai berikut

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*(QS. Isra(17): 32).⁵⁹

Dari ayat tersebut telah jelas bahwa mendekati perbuatan zina aja di larang apalagi melakukan perbuatan tersebut dan ayat inilah yang termasuk menentukan larangan melakukan perbuatan zina dan perzinaan, dan Hukuman yang secara pasti (qath'i) telah ditentukan dalam ayat-ayat Allah, maupun dalam Hadis Rasulullah SAW sebagai sumber Hukum yang kedua setelah islam.

⁵⁸ Neng Djubaedah, (*Perzianahan Dalam Peratutrran Perundang Undangan Di Indonesia di Tinjau Dari Hukum Islam*) 2010 edisi ke 1 cetakan ke 1

⁵⁹ Daparteman Agama , *Al Quran dan Tafsirnya*, jilid 2, cet, ulang (Semarang : Wicaksono, 1993) h. 589

3. Hukuman Bagi Perzinahan

Tindak pidana zina dan perzinahan serta tindak pidana yang lain yang berkaitan dengan zina yang ditentukan dalam Al Quran adalah mengenai (1) Hukuman bagi pelaku fahilsah (2) Hukuman bagi pezina laki-laki dan perempuan (3) Hukuman bagi penuduh zina (4) Hukuman Li'an bagi suami istri yang melihat secara langsung perbuatan zina yang dilakukan suami istri bersangkutan, dan (5) tuduhan Aisyah radiallahu anha.

Hukuman bagi pelaku Fahisyah (zina dan Homoseksual) Surat An Nissa ayat 15 Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

4. Hukuman bagi pezina laki-laki dan perempuan

Surat An Nur ayat 2

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.⁶⁰

⁶⁰. *Ibid*

5. Hukuman bagi penuduh zina

Surat An Nur ayat 4

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.

a. Hukum Li' an

Surat An Nur ayat 8

Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta.

Tuduhan Dusta Terhadap Aisyah r.a

Surat An Nur ayat 11

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.⁶¹

⁶¹ *Ibid*

b. Hukuman pezina dalam Hadis

Dari Abi Hurairah dan Zaid bin Khalid mereka berkata, bahwa ada seorang laki-laki Baduwi datang ke tempat Rasulullah saw. Seraya berkata, Ya Rasulullah! Demi Allah, sungguh aku meminta kepadamu kiranya engkau dapat memutuskan hukum untukku dengan kitabullah, sedang lawannya berkata-padahal yang kedua ini lebih pintar dari pada dia- Ya, putuskanlah hukum antara kami berdua ini menurut kitabullah, dan izinkanlah aku (untuk berkata), Lalu Rasulullah saw menjawab, “silahkan”. maka berkatalah kedua orang itu, bahwa anakku bekerja kepada orang ini lalu ia berzina dengan istrinya sedang aku sendiri sudah diberitahu, bahwa anakku itu harus dirajam lalu aku akan menebusnya dengan seratus kambing dan seorang anak perempuan (walidah), lalu aku bertanya pada orang-orang yang pintar maka jawabnya, bahwa anakku harus di dera seratus kali dan diasingkan (dipenjara) selama setahun, sedang istri orang ini harus dirajam. Maka jawab Rasulullah SAW, “Demi dzat yang diriku dalam kekuasaanNya, sungguh aku akan putuskan kalian berdua dengan kitabullah, yaitu: Hamba dan kambing itu dikembalikan (kepadamu), sedang anakmu harus didera seratus kali dan diasingkan selama setahun”. Dan engkau hai Unais pergilah bertemu seorang dari Aslam untuk bersama sama ketempat istri orang ini, dan tanyakan, jika dia mengaku (berzina) maka rajamlah dia”. Abu Hurairah berkata, Unais kemudian berangkat ke tempat

perempuan tersebut, dan perempuan itupun mengaku. Lalu oleh Rasulullah saw diperintahkan untuk dirajam, kemudian iapun di rajam⁶².

C. Tinjauan Umum Pekerja Seks Komersial

Pelacur, *lonte*, Pekerja Seks Komersial (PSK), wanita tuna susila (WTS), *prostitute* adalah sedikit diantara sederet panjang istilah yang kerap terdengar ketika seseorang menunjuk pada sosok perempuan penjaja seks. Istilah pelacur berkata dasar “lacur” yang berarti malang, celaka, gagal, sial atau tidak jadi. Kata lacur juga memiliki arti buruk laku⁶³. Jika kata tersebut diuraikan dapat dipahami bahwa pelacur adalah orang yang berbuat lacur atau orang yang menjual diri sebagai pelacur untuk mendapatkan imbalan tertentu. Pelacur adalah seseorang yang memberikan layanan hubungan seksual demi imbalan uang⁶⁴. Dalam literatur lain juga disebutkan bahwa pengertian PSK adalah wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual, dan wanita tersebut mendapat sejumlah uang sebagai imbalan, serta dilakukan di luar pernikahan⁶⁵. Pengertian PSK sangat erat hubungannya dengan pengertian pelacuran. PSK menunjuk pada “orang” nya, sedangkan pelacuran menunjukkan “perbuatan”.

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat ditegaskan bahwa batasan PSK yang dimaksud pada penelitian ini adalah;

⁶² Syekh Faisal bin Abdul-Al Aziz Al-Mubarak, *Nailul Authar*, jilid 6, cet 1, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986). h. 1-2.

⁶³ Hasan Alwi, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta, Balai pustaka, 2001) h. 265.

⁶⁴ Moh. Hasan, *Mengenal waktu Abnormal*, (Yogyakarta, penerbitkanisius, 1995). h. 97

⁶⁵ Thjojo Purnomo Dalam Ashadi Siregar, *Dolly Membelah Pelacuran Surabaya, khusus komplek pelacuran Dolly*. (Jakarta: Grafitipers, 1983). h, 11

seseorang perempuan yang menyerahkan dirinya “tubuhnya” untuk berhubungan seksual dengan jenis kelamin lain yang bukan suaminya (tanpa ikatan perkawinan) dengan mengharapkan imbalan, baik berupa uang ataupun bentuk materi lainnya.

Pelacuran merupakan profesi yang sangat tua usianya, setua umur kehidupan manusia itu sendiri. Pelacuran selalu ada sejak zaman purba sampai sekarang. Pada masa lalu pelacuran selalu dihubungkan dengan penyembahan dewa-dewa dan upacara-upacara keagamaan tertentu. Ada praktek-praktek keagamaan yang menjurus pada perbuatan dosa dan tingkah laku cabul yang tidak ada bedanya dengan kegiatan pelacuran. Pada zaman kerajaan Mesir Kuno, Phunisia, Assiria, Chaldea, Ganaan dan di Persia, penghormatan terhadap dewa-dewa Isis, Moloch, Baal, Astrate, Mylitta, Bacchus dan dewa-dewa lain disertai orgie-orgie. Orgie (orgia) adalah pesta kurban untuk para dewa, khususnya pada dewa Bacchus yang terdiri atas upacara kebaktian penuh rahasia dan bersifat sangat misterius disertai pesta-pesta makan dengan rakus dan mabuk secara berlebihan. Orang-orang tersebut juga menggunakan obat-obat pembangkit dan perangsang nafsu seks untuk melampiaskan hasrat berhubungan seksual secara terbuka sehubungan dengan kuil-kuil umumnya di jadikan pusat perbuatan cabul.⁶⁶

Di Indonesia pelacuran telah terjadi sejak zaman kerajaan Majapahit. Salah satu bukti yang menunjukkan hal ini adalah penuturan kisah-kisah perselingkuhan dalam kitab Mahabarata. Semasa zaman penjajahan Jepang

⁶⁶ Kartono Kartini, *Patologo Sosial Jilid* (Jakarta PT.Raja Grafindo Perdasa,2005).h.209

tahun 1941-1945, jumlah dan kasus pelacuran semakin berkembang. Banyak remaja dan anak sekolah ditipu dan dipaksa menjadi pelacur untuk melayani tentara Jepang. Pelacuran juga berkembang di luar Jawa dan Sumatera. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan dua bekas tentara Jepang yang melaporkan bahwa pada tahun 1942 di Sulawesi Selatan terdapat setidaknya 29 rumah bordil yang dihuni oleh lebih dari 280 orang pelacur (111 orang dari Toraja, 67 orang dari Jawa dan 7 orang dari Mandar)⁶⁷.

Ciri-Ciri Pekerja Seks Komersial

Beberapa ciri khas PSK adalah sebagai berikut:⁶⁸

- 1). Wanita, lawan pelacur ialah gigolo (pelacur pria, lonte laki-laki).
- 2). Cantik, molek, rupawan, manis, atraktif menarik, baik wajah maupun tubuhnya. Bisa merangsang selera seks kaum pria.
- 3). Masih muda-muda. 75% dari jumlah pelacur di kota-kota ada di bawah usia 30 tahun. Yang terbanyak adalah usia 17-25 tahun
- 4) Pakaianya sangat mencolok, beraneka warna, sering aneh-aneh (eksentrik) untuk menarik perhatian kaum pria. Mereka sangat memperhatikan penampilan lahiriahnya, yaitu wajah, rambut, pakaian, alat-alat kosmetik dan parfum yang wangi semerbak.
- 5). Bersifat sangat mobil, kerap berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya.
Biasanya mereka memakai nama samaran dan sering berganti nama, juga berasal dari tempat lain, bukan di kotanya sendiri, agar tidak dikenal oleh banyak orang.

⁶⁷ Majalah Tempo (edisi sabtu 25 juli, 1992),h. 15

⁶⁸ Kartono Kartini, *potologi social jilid 1*.(Jakarta PT Grafindo Persada 2005).h. 239

6). Mayoritas berasal dari strata ekonomi dan strata sosial rendah. Mereka pada umumnya tidak mempunyai keterampilan (*skill*) khusus dan kurang pendidikannya. Modalnya adalah kecantikan dan kemudaannya.

Pada umumnya seorang PSK adalah wanita yang memiliki kesempurnaan secara fisik. Hal ini mutlak dibutuhkan karena merupakan modal dasar perempuan tersebut untuk terjun dan hidup sebagai PSK. Mereka dituntut untuk tetap mempertahankan kecantikan agar tetap langgeng dalam profesinya tersebut.

Meskipun disadari bahwa sangat sulit untuk membuat pengga-risan yang tegas mengenai penggolongan pelacur, terdapat beberap jenis pelacur yang banyak dikenal di masyarakat. Beberapa jenis PSK yang terdapat dalam masyarakat adalah sebagai berikut⁶⁹

1) Pekerja Seks Komersial Jalanan (*street prostitution*)

Pelacur yang termasuk tipe ini sering disebut dengan istilah *streetwalker prostitute*. Di banyak ibu kota Propinsi di Indonesia, para PSK tipe ini sering terlihat berdiri menunggu para pelanggan di pinggir-pinggir jalan tertentu, terutama pada malam hari.

2) Pekerja Seks Komersial Panggilan (*call girl prostitution*)

Pelacur tipe ini sering disebut *call girl*. Pelacur panggilan di Indonesia umumnya melalui perantara. Perantara ini dapat pula berfungsi sebagai mucikari, germo ataupun “pelindung” PSK tersebut. Salah satu ciri khas tipe

⁶⁹ Alam A.S. Pelacuran dan Pemerasan. *Studi Sosialogi Tentang Ekspolitas Manusia Oleh Manusia* (Bandung, Penerbit Alumni 1984), h. 53

ini adalah tempat untuk mengadakan hubungan selalu berubah, biasanya di hotel-hotel ataupun di tempat peristirahatan di pegunungan.

3) Pekerja Seks Komersial Lokalisasi (*Brothel Prostitution*)

Di Indonesia, tipe pelacuran yang berbentuk lokalisasi dikenal luas oleh masyarakat. Pelacuran berbentuk lokalisasi dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok. *Pertama*, lokalisasi yang terpencar dan biasanya bercampur dengan perumahan penduduk. *Kedua*, lokalisasi yang terpusat di suatu tempat yang biasanya merupakan suatu kompleks. Di dalam kompleks ini juga terdapat satu atau dua perumahan penduduk biasa. *Ketiga*, lokalisasi yang terdapat di daerah khusus, yang letaknya agak jauh dari perumahan penduduk dan penempatannya ditunjuk berdasarkan surat keputusan pemerintah daerah. Diantara lokalisasi yang terkenal di kota-kota besar Indonesia adalah: Gang Dolly di Surabaya, Kramat Tunggak di Jakarta, Saritem di Bandung, Pasar Kembang (Sarkem) di Yogyakarta dan Sunan Kuning di Semarang.

4) Pekerja Seks Komersial Terselubung (*clandestine prostitution*)

Di Indonesia telah menjadi rahasia umum tempat-tempat seperti klub malam, panti pijat, pusat kebugaran dan salon kecantikan digunakan sebagai tempat pelacuran. Di panti pijat biasanya terdapat suatu ruangan besar dengan lampu penerangan yang besar pula, di mana duduk didalamnya puluhan gadis pemijat yang sudah siap menunggu para tamu yang akan menggunakan jasanya.

5) Pekerja Seks Komersial Amatir

Bentuk pelacuran ini bersifat rahasia, artinya hanya dikedah-tahui oleh orang-orang tertentu saja, dan bayaran PSK tipe ini bias terbilang sangat tinggi, kadang-kadang hingga puluhan juta rupiah. Disebut amatir karena disamping melacurkan diri yang dilakukannya sebagai selingan, ia pun sebenarnya mempunyai profesi lainnya yang dikenal oleh masyarakat. Seperti pegawai atau karyawan suatu instansi atau perusahaan, pemilik kafe, toko (butik) dan lain sebagainya.

Beberapa hal yang termasuk ke dalam faktor sosio-kultural yang menyebabkan perempuan menjadi PSK:⁷⁰

1) Orang setempat yang menjadi model pelacur yang sukses.

Bahwa ketika pelacur kembali ke desanya, mereka memamerkan gaya hidup mewah dengan maksud memancing kecemburuan orang lain⁷¹.

2) Sikap permisif dari lingkungannya.

Bahwa ada desa tertentu yang bangga dengan reputasi bisa mengirimkan banyak pelacur ke kota. Banyak keluarga pelacur yang mengetahui dan bahkan mendukung kegiatan anak atau istri mereka karena mereka dapat menerima uang secara teratur. Para pelacur sangat sering membagikan makanan dan materi yang dimilikinya kepada para tetangganya. Wajar jika kemudian banyak pelacur dikenal sebagai orang yang dermawan di desa

⁷⁰ Koentjoro. *On The Sport Dari Sarang Pelacur*. (Yogyakarta, Tina.2004).h. 16

⁷¹ *Ibid.* h. 17

mereka. Keadaan tersebut berangsur-angsur menimbulkan sikap toleran terhadap keberadaan pelacuran⁷².

3) Adanya peran instigator (penghasut).

Instigator sering diartikan sebagai pihak-pihak tertentu yang memberikan pengaruh buruk. Dalam hal ini adalah orang yang mendorong seseorang menjadi pelacur. Diantar orangtua, suami, pelacur, bekas pelacur atau mucikari (mereka adalah suami yang menjual istri atau orangtua yang menjual anak-anaknya untuk mendapatkan barang-barang mewah)⁷³.

4) Peran sosialisasi.

Di beberapa daerah di Jawa, ada kewajiban yang dibebankan di pundak anak untuk menolong, mendukung dan memper-tahankan hubungan baik dengan orangtua ketika orangtua mereka lanjut usia. Jika anak perempuan dianggap sebagai ladang padi atau barang dagangan, maka harapan orangtua semacam ini secara sadar atau tidak, akan mempengaruhi anak perempuan mereka. Karena pelacuran telah menjadi produk budaya, maka dapat diasumsikan bahwa sosialisasi pelacuran telah terjadi sejak usia dini.

5) Ketidakefektifan pendidikan dalam meningkatkan status sosial ekonomi.

Sebagian besar orang memandang pendidikan sebagai alat untuk meningkatkan status sosial ekonomi dan kualitas kehidupan. Negara dunia ketiga biasanya tidak memiliki sistem jaminan keamanan sosial. Ketiadaan jaminan keamanan sosial di tengah-tengah keterbatasan lapangan pekerjaan

⁷² *Ibid.* h. 17

⁷³ *Ibid.* h. 17

tentu sebuah masalah besar bagi rakyat yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tidak memadai. Oleh karena itu orangtua rela mengeluarkan uang banyak untuk menyekolahkan anaknya. Tetapi karena keterbatasan lapangan pekerjaan, setelah lulus pendidikan belasan tahun pun banyak anak yang tidak mendapatkan pekerjaan. Di lain pihak, perempuan muda yang menjadi pelacur ketika lulus dari SD, dua atau tiga tahun berikutnya dapat membangun sebuah rumah dan menikmati gaya hidup mewah. Dalam beberapa kasus, dapat dimengerti bahwa pilihan melacur pada komunitas tertentu dianggap sebagai pilihan rasional.

Jika dilihat dari sisi psikologis, berbagai faktor psikologis yang merupakan penyebab perempuan menjadi pelacur adalah sebagai berikut⁷⁴:

- 1) Kehidupan seksual yang abnormal, misalnya: hiper seksual dan sadis.
- 2) Kepribadian yang lemah, misalnya cepat meniru.
- 3) Moralitas rendah dan kurang berkembang, misalnya, kurang dapat membedakan baik dan buruk, benar dan salah, boleh dan tidak boleh dan hal-hal lainnya.
- 4) Mudah terpengaruh (*suggestible*)
- 5) Memiliki motif kemewahan, yaitu menjadikan kemewahan sebagai tujuan utamanya.

Sejumlah kondisi sosial-ekonomi yang sangat penting dalam mendorong seorang perempuan melacurkan diri antara lain⁷⁵

- 1) Berasal dari keluarga miskin yang umumnya tinggal di daerah terpencil.

⁷⁴ Warow : Alam, A.S. *Pelacuran dan Pemesanan. Studi Sosiologi Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia.* (Bandung, Penerbit Alumni 1984).h. 43

⁷⁵ *Ibid*,h. 51

- 2) Melakukan urbanisasi karena menginginkan perbaikan nasib di kota-kota besar; diantara mereka ada yang sedang hamil tanpa suami.
- 3) Pada umumnya mereka tidak memiliki keahlian tertentu.
- 4) Berasal dari keluarga yang pecah (*broken home*).
- 5) Telah dicerai oleh suami mereka
- 6) Jatuh ke tangan agen-agen lokalisasi yang sedang giat mencari korban-korban baru untuk dijadikan penghuni tetap lokalisasi.

Masalah ekonomi memang bukan hal baru yang dipandang sebagai salah satu faktor penyebab seorang perempuan menjadi pelacur. Justru faktor ekonomilah yang selalu disebutkan sebagai faktor utama penyebab seorang perempuan melacurkan diri. Hal ini tidak lepas dikarenakan adanya hirarki dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Adanya penumpukan kekayaan pada kalangan atas dan terjadi kemiskinan pada golongan bawah memudahkan bagi pengusaha rumah pelacuran mencari wanita-wanita pelacur dari kelas bawah⁷⁶.

D. Tinjauan Rumah Tangga Yang Harmonis

Perkawinan pada hakekatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga. Tujuan perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghozali bahwa tujuan perkawinan menurut agama islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

⁷⁶ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta:ANDI,2004),h. 220

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁷⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keharmonisan artinya perihal (keadaan) harmonis, keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu di jaga.⁷⁸

Definisi Keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak atau suami, isteri dan anak-anaknya.⁷⁹ Disebutkan bahwa keluarga ialah orang seisi rumah atau masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak dan anggota keluarga lainnya yang memiliki hubungan nasab.

Salah satu perhatian (*atensi*) islam terhadap kehidupan keluarga adalah diciptakannya aturan dan syariat yang luwes, adil dan bijaksana. Andaikata aturan ini dijalankan dengan jujur dan setia, maka tidak akan ditemukan adanya pertikaian. Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian itu tidak saja dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya.⁸⁰

Mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* (keluarga yang dipenuhi ketenangan, rasa cinta, dan kasih sayang) merupakan dambaan setiap muslim dan muslimah yang akan menghadapi mahligai rumah tangga. Keluarga yang *sakinah* adalah keluarga yang di dalamnya di tegakkan

⁷⁷ Ghozali, Abdul Rahman, h. 22

⁷⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h. 484

⁷⁹Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah*, Terbit Terang, Surabaya, 1998, h. 7

⁸⁰Aduttawa Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, h. 7

syari'at Allah Ta'ala, keluarga yang di dalamnya terdapat sikap saling memahami, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan pergaulan yang baik

Dengan demikian keharmonisan keluarga berarti situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan member rasa aman dan tenang bagi setiap anggota keluarganya.

Dasar Hukum Keharmonisan

a. QS. Ar-Ruum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum (30): 21)

b. QS. An-Nahl (16): 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”. (QS. An-Nahl (16): 72)

c. QS. Al-Baqarah (2): 187

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: “mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka.” (QS. Al-Baqarah (2): 187)

d. QS. An-Nur (24): 26

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).” (QS. An-Nur (24): 26)

e. Q.S Al-A'raaf (7): 189

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami terraasuk orang-orang yang bersyukur". Q.S Al-A'raaf (7): 189

a. Surat Al-Dzariyat ayat (51): 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Q.S Al-Dzariyat ayat (51): 49

Ciri-Ciri Keluarga Yang Harmonis

Mendesain keharmonisan di dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang sangat penting. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami dan isteri dalam suatu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Terjalinya rasa kasih sayang dan cinta serta tercapainya ketenangan jiwa yang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah sesuai firman Allah dalam Al-Qur’an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Ruum (30): 21)⁸¹

Pada ayat diatas menyatakan bahwa Allah SWT menciptakan kaum wanita dari jenismu sebagai pasangan hidup agar terciptanya keserasian di antara mereka,

⁸¹Departemen Agama RI, *OP.Cit.*, h. 644

karena kaulah pasangan itu bukan dari jenismu, niscaya timbullah keganjilan. Maka maka diantara rahmat-Nya ialah ialah dia menjadikan kamu semua, laki-laki dan perempuan, dari jenis yang satu yang satu hingga timbullah rasa kasih, cinta dan senang. Karena itu agar sarana-sarana keterikatan tetap terpelihara dan proses berketurunan pun berkesinambungan.⁸²

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT telah menjadikan pasangan kamu dari diri kamu sendiri, pasangan hidup kamu untuk hidup sakinah (tentram) dengan isteri kamu dan Allah menjadikan antara suami isteri itu mawadah (cinta mencintai) dan rahmah (santun menyantuni).

Selain itu pula ditegaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tujuan perkawinan disebutkan dalam Pasal (1) yang mana berbunyi “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁸³

Untuk menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis dan penuh keterbukaan sehingga benar-benar tercipta sebuah rumah tangga yang sakinah. Islam menjelaskan secara lengkap dan detail tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan fungsi suami terhadap isterinya, demikian juga sebaliknya serta hak dan tanggung jawab suami isteri membina kehidupan rumah tangganya. Dalam mengarungi mahligai rumah tangga, suami dan isteri harus mendahulukan kebersamaan, tetapi tugas dan tanggung jawabnya memegang peranan yang

⁸²Ar-Rifa’I, Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Gema Insani, Jakarta, 2000, h. 759.

⁸³Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Peraturan Nomor 1 Tahun 1974, Cetakan 1*, New Merah Putih, Yogyakarta, 2009, h. 12.

berbeda-beda sehingga satu sama lainnya saling mengisi dan melengkapi serta saling membutuhkan.⁸⁴

Beberapa ciri-ciri keluarga harmonis adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk saling bertemu antar anggota keluarga untuk mendiskusikan tentang berbagai masalah keluarga. Saat ini komunikasi tidak terbatas ruang dan waktu meskipun kesempatan untuk bertemu dengan bertatap muka tidak selalu dapat dilakukan secara langsung, komunikasi tetap dapat dilakukan secara tak langsung melalui perantara alat komunikasi seperti seluler.
2. Sebuah keluarga yang diwarnai kehangatan dan kelembutan interaksi antar penghuni keluarga, sehingga di dalam keluarga itu tidak pernah terdengar perkataan kasar.
3. Terjalinya rasa kasih sayang dan cinta serta tercapainya ketenangan jiwa.⁸⁵

Suasana rumah tangga yang diwarnai saling mencintai, saling toleransi, tolong menolong, dan saling berkasih sayang sehingga terwujudlah keluarga sakinah, tentram dan saling pengertian.⁸⁶

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ciri-ciri dari keluarga yang harmonis adalah dengan terciptanya suasana kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kemudian setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk membiasakan diri saling tolong menolong seperti member

⁸⁴Muhammad Asmawi, *Nikah (dalam perbincangan dan perbedaan)*, Darussalam, Surabaya, 2004, h. 191.

⁸⁵As Sayyid Muhammad Bin Alawy Al Maliky, *Menggapai Bahtera Biru*, Iqra Insan Prees, Jakarta, 2003, h. 10.

⁸⁶Muhammad A li Hasyim, *Kepribadian Wanita Muslimah Menurut Al-Quran dan As-Sunah, Ed.1*, Akademika Presindo, Jakarta, 1999, h 125.

nasehat dengan cara yang baik kepada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, karena masing-masing anggota keluarga diposisikan sesuai syariat, isteri menghormati suami sebagai pemimpin dan pengambil keputusan dalam rumah tangga serta isteri berperan sebagai penasehat sekaligus penyokong motivasi untuk suami dan anak-anaknya

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan

Islam telah mengajarkan hukum-hukum seputar keluarga dengan disertai penjelasan tentang rahasia-rahasia penetapannya secara terperinci maupun global, baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Islam juga menjelaskan faktor-faktor yang dapat mendorong tercapainya kerukunan antar anggota keluarga dan diantara faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga yaitu:

1. Menjalin hubungan yang harmonis

Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam QS. An-Nisa' (4):19:



Artinya: "..., dan gaulilah isteri-isteri dengan baik...."⁸⁷. (Q.S An-Nisa' (4): 19)

Ayat ini memberikan hak-hak perempuan yang menjadi tanggungan suami, yaitu hendaklah suami memergauli mereka dengan cara yang baik. Pengertian makruf adalah menunaikan hak-hak istrinya seperti memberikan mahar, memberikan nafkah dengan sepantasnya atau sesuai kemampuan suami,

⁸⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Pustaka Agung Harahap, Surabaya, 2006, h. 104

memperlakukan adil jika suami melakukan poligami, dan jangan suami menunjukkan yang tidak manis di hadapan istrinya.⁸⁸ Mengajukan sikap santun dalam tutur kata, ramah dalam bersikap, termasuk dalam urusan nafkah dilingkungan keluarga. Suami dengan penuh kesadaran menjalankan kewaji member nafkah, sedangkan istri ikhlas menerima pemberian suami.

2. Saling melindungi dan mengayomi

Seperti yang terdapat dalam firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ج

Artinya: "....., dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf..."⁸⁹ (QS. Al-Baqarah (2): 228)

Dalam firman Allah SWT di atas, menunjukkan bahwa laki-laki dan wanita mempunyai hak yang sama dalam menuntut kewajiban terhadap yang lain sebagai suami istri. Adapun keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami isteri, maka akan terbangun suasana yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam keluarga, sehingga isteri akan merasa terayomi karena perlindungan suaminya dan sebaliknya suami merasa nyaman berada bersama isterinya.

Adapun yang dimaksud dengan cara yang makruf ialah cara yang baik menurut pandangan agama, seperti sopan santun, tidak melakukan hal-hal yang dapat melukai perasaan, baik bagi suami maupun isteri.

3. Saling pengertian dan menghormati

Sikap saling mengerti antar pasangan suami isteri merupakan hal yang harus ditumbuhkan dalam sebuah keluarga. Hal ini menjadikan hubungan

⁸⁸Hasan, Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 227

⁸⁹*Ibid*, h. 45.

pergaulan pasangan suami isteri menjadi hubungan yang menyenangkan sehingga akan menimbulkan sikap saling menghormati antar pasangan suami isteri.

Keharmonisan dalam rumah tangga akan terwujud dengan cara meminimalisir perselisihan dan menciptakan hubungan yang akrab antar anggota keluarga. Serta menjauhkan anggota keluarga dari hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman dan keakraban pergaulan dalam rumah tangga.⁹⁰

Ahli Psikologi yang menggunakan pendekatan fungsional, Talcot Parsons, berpendapat bahwa perbedaan tugas secara seksual akan menjamin keharmonisan rumah tangga. Suami bekerja mencari nafkah dan isteri mengurus rumah tangga. Adanya perbedaan fungsi ini akan mengurangi potensi terjadinya konflik dalam rumah tangga.⁹¹

Dalam masyarakat modern, masalah penerusan nilai-nilai dalam keluarga menjadi lebih rumit. Berbagai macam nilai dan norma yang ada, tidak terdorong lagi masuk ke dalam masyarakat yang dalam bentuknya yang masih tradisional hanya mengenai sejumlah norma dan nilai yang terbatas. Teknologi komunikasi menyebabkan masuknya norma dan nilai baru dari luar dan perkembangan-perkembangan dalam masyarakat sendiri pun menyebabkan timbulnya norma dan nilai baru. Norma dan nilai baru ini masuk ke dalam lingkungan keluarga sehingga terjadilah berbagai macam konflik dan kesenjangan dalam keluarga.⁹²

⁹⁰ Muhammad Albani, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, Media Kiswah, Solo, 2009, h. 140.

⁹¹ Djamaludin Ancok, *Psikologi Terapan (Mengupas Dinamika Kehidupan Manusia)*, Darussalam Offset, Yogyakarta, 2004, h. 207.

⁹² Sarwono W. Sarlito, *Psikologi Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 138.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah terbangunnya suasana sakinah, mawaddah dan Rahmah dalam keluarga. Dengan suasana tersebut, maka seorang isteri akan merasa terayomi karena perlindungan yang diberikan oleh suaminya, sebaliknya seorang suami akan merasa nyaman berada bersama isterinya. Rumah tangga seperti ini terbangun atas dasar pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin terhadap isteri dan anak-anaknya sesuai kemampuan suami, sementara isteri mempunyai kewajiban untuk taat kepada suami.



BAB III

PENYAJIAN DATA LAPANGAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Pantai Harapan Panjang

Pantai Harapan Panjang adalah salah satu tempat prostitusi yang letaknya di desa rawa laut kelurahan panjang selatan kelurahan yang ada di Lampung kecamatan panjang, di kelurahan ini terdapat prostitusi yang biasa di sebut pantai harapan kelurahan panjang yang letaknya di pinggir laut dan berdekatan juga dengan pasar, terminal dan polsek panjang, Kawasan yang lebih dikenal dengan Pantai Harapan itu adalah eks lokalisasi yang secara resmi telah ditutup bertahun-tahun lalu, namun aktivitas transaksi seks, di antaranya melibatkan pekerja seks anak dan remaja masih terus berlangsung secara diam-diam di sini. Semakin dekat langkah kaki, suara itu pun kian keras dan makin bersahutan dari rumah yang satu ke rumah lainnya hingga memekakkan telinga yang mendengarnya. Sejumlah wanita berdandan menor, mengenakan rok di atas lutut dan baju setengah terbuka terutama pada bagian dada, berdiri di teras rumahnya, satu di antara mereka nampak masih berusia belia. Sepanjang kaki melangkah di kawasan ini, antara satu rumah dengan rumah lainnya memiliki jarak yang sangat dekat. Hampir setiap rumah terpampang sebuah papan nama bertuliskan karaoke dan kafe, masing-masing telah diberi nama

sesuai dengan selera sang pemilik rumah tersebut. Beberapa papan nama terdapat satu kalimat "Kawasan Wajib Kondom", namun ada juga yg tidak.

2. Profil Pantai Harapan Panjang

A. Obirtasi

Jarak Obirtasi:

Jarak dengan ibukota kecamatan	: +/- 12 Km
Jarak dengan ibukota dari II Bandar Lampung	: +/- 12 Km
Jarak dengan ibukota Provisnsi Lampung	: +/- 12 Km

B. Data Penduduk

Tabel Jumlah Penduduk berdasarkan umur

Umur (Thn)	2016	2017
0-5	998	1009
5-6	302	347
7-15	2509	2578
16-21	1002	1819
22-59	6036	6135
60	215	219

Tabel Jumlah Penduduk

Keterangan	2016	2017
Jumlah penduduk	11061	12107
Jumlah laki-laki	5466	6035
Jumlah perempuan	5596	6072
Jumlah Kepala keluarga	2676	2763

C. Pendidikan

Tabel Tingkat Pendidikan

Jenjang pendidikan	2016	2017
Jumlah penduduk buta huruf	5	5
Jumlah penduduk tidak tamat SD/Sederajat	3020	1455
Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat	3012	4565
Jumlah penduduk tamat SLTP/Sederajat	2308	3008
Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat	2371	2535
Jumlah penduduk tamat D1	14	14
Jumlah penduduk tamat D2	10	10
Jumlah penduduk tamat D3	110	204
Jumlah penduduk tamat S1	4	307
Jumlah penduduk tamat S2	-	4
Jumlah penduduk tamat S3	-	-

Tabel Wajib belajar 9 tahun dan anak putus sekolah

Jenjang Usia	2016	2017
Penduduk Usia 7-15 Tahun	1896	1923
Penduduk Usia 7-15 tahun masih Sekolah	1656	1674
Penduduk Usia 7-15 tahun putus Sekolah	14	11

Tabel Prasarana Pendidikan

Jenis Bangunan	2016	2017
SD/Sederajat	2	2
SLTP/Sederajat	-	-
SLTA/Sederajat	-	-
Lembaga Pendidikan Agama	-	-
Lembaga Pendidikan Lain (Khurusus/ Sejenisnya	2	2

D. Ekonomi Masyarakat

Tabel Penganguran

Keterangan	2016	2017
------------	------	------

Jumlah penduduk bekerja usia 15-56 tahun	8296	8296
Jumlah penduduk tidak bekerja 15-16 tahun	83	80
Jumlah wanita 15-16 tahun menjadi IRT	4100	4202
Jumlah penduduk usia >15 tahun yang cacat sehingga tidak bekerja	4	4

Tabel Pendapatan

Jenis Pendapatan	2016	2017
Pertanian	-	-
Perdagangan	250	300
Peternakan	-	-
Perikanan	120	150
Industri	70	80
Jasa	100	120
Penginapan/Hotel/Sejenisnya	60	75
Pariwisata	-	-

Tabel Tingkat Kesejahteraan

Keterangan	2016	2017
Jumlah Keluarga	2676	2763
Jumlah Keluarga yang Pra Sejahtera	950	929
Jumlah Keluarga Sejahtera 1	730	690
Jumlah Keluarga Sejahtera 2	424	374
Jumlah Keluarga Sejahtera 3	374	672
Jumlah Keluarga Sejahtera 3 plus	121	143

Profil Kelurahan Panjang ini adalah sebagai alat pendataan kelurahan, dan dapat merupakan kumpulan data-data multi sektor yang mungkin dapat menjadi sumber informasi dan juga menjawab kebutuhan

data bagi pemanfaatan data kelurahan, khususnya di kelurahan panjang selatan.⁹³

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2002 larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila dalam wilayah Bandar Lampung dalam Pasal II sebagai berikut

1. Setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan prostitusi dan tuna susila di dalam kota
2. Larangan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku bagi siapapun yang kena tingkah lakunya patut diduga dapat menimbulkan perbuatan tuna susila
3. Larangan yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi siapapun baik secara sendiri, bersama-sama maupun berkelompok sengaja mengusahakan tempat-tempat perbuatan prostitusi dan tuna susila
4. Setiap orang dan badan dilarang menjadi pelindung (backing) perantara dan atau menyediakan orang untuk melakukan perbuatan prostitusi dan tuna susila

Dan barang siapa yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini diancam:

1. Pembebanan biaya paksaan penegakan Hukum, seluruhnya atau sebagian:

⁹³Profil Kelurahan Panjang

2. Pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5000.000,-(lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang apapun dari daerah⁹⁴

Jika seseorang melakukan pelanggaran yang sama dengan pelanggaran yang pertama sebelum dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal putusan pengadilan atas pelanggaran pertama yang telah memiliki kekuatan Hukum yang tetap, maka pidana yang diajukan untuk pelanggaran kedua dan seterusnya ditambah dengan sepertiga dari pidana kurungan pokoknya atau bila dikenakan denda yang diancam untuk pelanggaran tersebut.

B. Dampak Lokalisasi

1. Dampak Lokalisasi di Masyarakat sekitar Pantai Harapan

Mantan Ketua RT 13 Kelurahan Panjang Selatan itu juga mengemukakan, sebenarnya keberadaan eks lokalisasi tersebut justru seperti saling menguntungkan satu dengan lainnya, secara ekonomi, sekalipun warga asli penduduk di sana merasa terganggu dengan aktivitas ilegal itu."Di sini ada warung atau rumah makan, ada rumah tangga yang menyediakan jasa cuci pakaian, penjualan air mineral dan air untuk kebutuhan MCK, bahkan tukang becak dan perahu yang menuai keuntungan," ujar dia lagi.Semua aktivitas perekonomian di perkampungan tersebut berjalan lancar dan saling menguntungkan, bahu membahu satu sama lain. Bayangkan saja, ujar Alwani, jasa tukang

⁹⁴ . Ahmadi, *Tribun Lampung*, 2018

becak untuk mengantarkan tamu ke dalam kawasan tersebut dengan jarak tempuh tidak lebih dari satu kilometer, tarifnya bisa sebesar Rp30 ribu. Tamu-tamu yang datang adalah mereka yang rata-rata merupakan pekerja pabrik dan pekerja di pelabuhan sekitarnya (Pelabuhan Panjang). Guna menjaga keamanan kampung tersebut agar tidak terganggu oleh orang yang dianggap tidak suka dengan aktivitas malam di sana, warga juga ada yang memanfaatkan dengan menarik uang keamanan senilai Rp. 1.500 setiap PSK, kata dia lagi. Secara ekonomi, kehidupan warga di kampung tersebut sangat ditopang keberadaannya oleh eks lokalisasi tersebut. Namun disisi lain, ada sebuah generasi yang hampir pasti akan mencontoh kehidupan yang mempertontonkan perilaku asusila di tempat ini pengaruh lingkungan Sebut saja Mawar (17), dan Melati (19), yang masih tergolong remaja belia, akhirnya mencontoh kehidupan orang-orang di sekelilingnya, mengingat setiap saat melihat apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya itu. Kedua remaja tersebut memilih menjadi kupu-kupu malam, karena alasan ekonomi dan pengaruh orang sekitarnya. Menurut pengakuan mereka, pekerjaan itu ditekuni sejak tiga tahun lalu. Mereka mengaku cukup menyukai kehidupan tersebut, karena setiap kali usai melayani lelaki hidung belang, gadis-gadis itu mampu mengantongi uang untuk jajan dan keperluan lain, sebesar Rp.500 ribu hingga Rp1 juta per malam. "Tergantung selera tamu, jika tidak ingin pakai kondom, maka tarifnya akan lebih besar lagi, karena 'kan resikonya besar," ujar Mawar, sambil

menyisir rambutnya yang tergerai itu dengan jarinya. Kedua gadis remaja tersebut mengaku tidak lagi melanjutkan sekolah, karena bagi mereka sekolah itu tidak penting. Tapi, mencari uang dan mengikuti selera serta gaya hidup seperti umum dilakukan orang-orang di sekitar mereka itulah yang jauh lebih diutamakan. "Kami dulu sempat mengonsumsi obat-obatan terlarang, rasanya nyaman saja, setelah bekerja keras minum obat-obatan seperti melayang, seolah-olah masalah hidup ini lenyap pada saat itu," ujar Melati lagi. Kehidupan yang mereka jalani selama ini, menurut keduanya, akibat faktor pengaruh dari sang pacar dan teman sekitarnya.⁹⁵

2. Dampak Lokalisasi Pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Pantai

Harapan Ibu yuyun mengatakan bahwa adanya lokalisasi di pantai harapan panjang tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga mereka karena beliau mengatakan ada nya keharmonisan semua tergantung bagaimana kita menyikapinya selama ini keluarga mereka baik-baik saja adanya lokalisasi tersebut namun hanya mendapat pandangan kurang baik saja dari masyarakat yang lain karna tinggal di sekitar lokalisasi.⁹⁶

Bapak karnoko mengatakan adanya lokalisasi disekitar rumahnya aman saja tidak menimbulkan perpecahan keharmonisan karna ada nya lokalisasi itu juga membawa keberuntungan karna memperbaiki segi perekonomian karna disekitar lokalisasi istri saya

⁹⁵. Muslimah, Eni, Harian. *Antara Lampung* 17 september 2017 h,5

⁹⁶. Ibu yuyun, *wawancara warga Pantai Harapan Panjang*, 15 Agustus 2018

membuka warung (wawancara dengan bapak santoso) bapak karnoko mengatakan adanya lokalisasi itu kurang baik bagi keluarga mereka karna secara tidak langsung memberikan dampak yang baik bagi keluarga mereka karna seringnya PSK yang berjalan dengan pakaian seksi sehingga ketika menyapa takut menimbulkan fitnah dan sering berdebat dengan istri saya.⁹⁷ Ibu sutiem mengatakan adanya lokalisasi itu sangat mengganggu keluarga nya karna sering menimbulkan konflik karna suaminya sering main dan sapa menyapa dengan PSK yang ada disekitar situ dan membuat sang ibu sutiem ini cemburu dan sering menimbulkan pertengkaran dangan suami nya.⁹⁸

Bapak Hartono mengatakan lokalisasi sekitar rumah nya aman saya tidak menimbulkan perpecahan keharmonisan karna ada nya lokalisasi itu juga membawa keberuntungan karna memperbaiki segi perekonomian karna di sekitar lokalisasi istri saya membuka warung adanya lokalisasi itu kurang baik bagi keluarga mereka Karna secara tidak langsung memberikan dampak yang baik bagi keluarga mereka karna sering nya psk yang berjalan dengan pakaian seksi sehingga ketika menyapa takut menimbulkan fitnah dan sering berdebat dengan istri saya.⁹⁹

Ibu Susi mengakatan bahwa adanya lokalisasi dipantai harapan panjang tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga mereka karena beliau mengatakan adanya keharmonisan semua tergantung bagaimana

⁹⁷. Bapak Karnoko, *wawancara warga Pantai Harapan Panjang*, 15 Agustus 2018

⁹⁸. Ibu Sutiem, *Wawancara Warga Pantai Harapan Panjang*, 15 Agustus 2018

⁹⁹. Bapak Hartono, *Wawancara Warga Pantai Harapan Panjang*, 15 Agustus 2018

kita menyikapinya selama ini keluarga mereka baik-baik saja adanya lokalisasi tersebut namun hanya mendapat pandangan kurang baik saja dari masyarakat yang lain karna tinggal di sekitar lokalisasi adanya lokalisasi itu sangat mengganggu keluarga nya karna sering menimbulkan konflik karna suami nya sering main dan sapa menyapa dengan PSK yang ada di sekitar situ dan membuat sang ibu susi menimbulkan rasa cemburu dan sering menimbulkan pertengkaran dengan suami nya maka dari itu ibu susi ada nya lokalisasi di sekitar situ merasa agak terganggu.¹⁰⁰

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Dampak Lokalisasi PSK

Adanya lokalisasi prostitusi merupakan tempat dimana aktifitas zina dilakukan. Di dalamnya terjadi hubungan seksual tanpa ikatan syar'i, yaitu kepastian terjadinya aktifitas, atau sebatas potongan khitannya ke dalam kemaluan wanita dengan dorongan birahi yang normal, tanpa ada syubhat dalam pernikahan, sekalipun misalnya tidak sempat mengeluarkan sperma. Perbuatan yang termasuk dosa besar ini, selain mengundang azab dari Allah SWT.

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا، فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Artinya: Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda, “Barang siapa melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya, jika tidak

¹⁰⁰. Ibu Susi, Wawancara Warga Panti Harapan Panjang, 15 Agustus 2018

mampu maka ubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya, dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman”. (HR. muslim).¹⁰¹

Bagi pelaku Fahisyah (zina dan Homoseksual) Surat An Nisaa ayat 15 dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Dari Abi Hurairah dan Zaid bin Khalid mereka berkata, bahwa ada seorang laki-laki Baduwi datang ke tempat Rasulullah saw. Seraya berkata, Ya Rasulullah! Demi Allah, sungguh aku meminta kepadamu kiranya engkau dapat memutuskan hukum untukku dengan kitabullah, sedang lawannya berkata-padahal yang kedua ini lebih pintar dari pada dia- Ya, putuskanlah hukum antara kami berdua ini menurut kitabullah, dan izinkanlah aku (untuk berkata), Lalu Rasulullah saw menjawab,

¹⁰¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim (Kitab iman)*, (Pustaka As-Sunnah Jakarta: Jakarta, 2008), h 1037.

“silahkan”. maka berkatalah kedua orang itu, bahwa anakku bekerja kepada orang ini lalu ia berzina dengan istrinya sedang aku sendiri sudah diberitahu, bahwa anakku itu harus dirajam lalu aku akan menebusnya dengan seratus kambing dan seorang anak perempuan (walidah), lalu aku bertanya pada orang-orang yang pintar maka jawabnya, bahwa anakku harus di dera seratus kali dan diasingkan (dipenjara) selama setahun, sedang istri orang ini harus dirajam. Maka jawab Rasulullah SAW, “Demi dzat yang diriku dalam kekuasaannya, sungguh aku akan putuskan kalian berdua dengan kitabullah, yaitu: Hamba dan kambing itu dikembalikan (kepadamu), sedang anakmu harus didera seratus kali dan diasingkan selama setahun”.

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat ditegaskan bahwa batasan PSK yang dimaksud pada penelitian ini adalah; seseorang perempuan yang menyerahkan dirinya “tubuhnya” untuk berhubungan seksual dengan jenis kelamin lain yang bukan suaminya (tanpa ikatan perkawinan) dengan mengharapkan imbalan, baik berupa uang ataupun bentuk materi lainnya.

BAB IV

ANALISA DATA

A. Faktor Munculnya Pekerja Seks Komersial Di Pantai Harapan

Karna ingin memenuhi kebutuhan konsumtif justru jadi pemicu, seperti baju baru, gadget smartphone, kehidupan sosial kosmetik “rata-rata di bawah umur sekitar 14-15 tahun yang paling laku sekitar 400-500 ribu untuk short time maksimal satu jam konsumennya orang pelabuhan dan sekitar Bandar Lampung dan daerah luar daerah seperti Lampung Timur pekerja seks terbagi dua ada yang menjadi mami dan ada yang menjadi tersangka nur pirang (50) dengan tariff maksimal 500 ribu ada yang tidak pakai mami tariff 250 ribu kebanyakan lebih suka pakai mami karna hanya menunggu telpon, menurut kapolsek panjang pantai harapan panjang itu dulu lokalisasi, sudah lama tidak aktif dan sekarang penghuninya sudah berbaur dengan rumah tangga masyarakat biasa 24 agustus 2018.¹⁰² Munculnya pekerja seks komersial yang ada di pantai harapan kelurahan panjang merupakan pendatang dari luar kota bukan lah masyarakat situ asli jadi dari berbagai kota besar dan datang ke sini dan kurangnya peraturan yang tegas dari pemerintah jadi masih adanya psk yang masuk ke tempat ini .

¹⁰² sumber ig: infokyai

B. Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial Terhadap lingkungan

Hasil penelitian peneliti yaitu lokalisasi kompleks PSK telah menimbulkan beberapa dampak bagi keluarga yang ada di pantai harapan tersebut, tidak semua dampak yang timbul bersifat positif ada juga yang bersifat negatif. Hal ini yang memicu reaksi masyarakat terhadap lokalisasi kompleks PSK.

Dengan adanya lokalisasi kompleks PSK di sekitar pantai harapan akan menimbulkan pro dan kontra namun warga yang bertempat tinggal di dalam kompleks PSK tidak terlalu menganggapi hal tersebut. Masyarakat pada umumnya hanya memilih untuk tidak mengambil tindakan apapun apabila mereka tidak menyukai tempat praktek prostitusi tersebut. Hal ini terbukti dengan tidak adanya laporan dari masyarakat yang melapor kepada Dinas Pemerintah Desa perihal ketidakpuasan ataupun ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Banyak dari ibu-ibu lebih memilih menggunjing ataupun menghina tindakan prostitusi tersebut dengan batasan pembicaraan yang hanya menjadi konsumsi pribadi dan pembicaraan bersama teman dan kerabat. Tidak banyak yang mereka lakukan, hal ini dikarenakan masyarakat belum merasa terganggu dan terancam benar akan adanya tempat praktek prostitusi tersebut.

Hasil dari penelitian yang di lakukan adalah lokalisasi kompleks PSK memiliki dampak yang cukup signifikan, walaupun pemerintah melakukan alternatif dari setiap masalah namun hal itu tidak akan dapat membasmi dan menghilangkan dampak yang sudah terjadi di dalam kompleks PSK ataupun pada masyarakat umum. Alternatif yang dijalankan hanya berfungsi sebagai penghambat dari semua dampak dari adanya kompleks PSK. Menekan angka

dari penyebaran, penderita penyakit dan tindak kriminalitas dan merusak moral anak-anak kecil..

1. Dampak positif lokalisasi PSK

a. Dampak Terhadap Sektor Ekonomi

Dari adanya lokalisasi kompleks PSK disekitar wilayah tempat tinggal membuat sebagian orang merasa sangat diuntungkan namun ada juga yang tidak menguntungkan. Menurut sebagai masyarakat dengan adanya kompleks PSK akan menguntungkan bagi masyarakat yang berjualan dan membuka toko ataupun warung di dalam kompleks hal ini dikarenakan para pedagang mampu melipat gandakan harga dari harga yang biasanya hingga menjadi tiga kali lipat jika diluar kompleks harga barang tersebut sebesar Rp.2000 maka pedagang yang berjualan di dalam kompleks bisa mematok harga hingga Rp.5000 per barang. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan karena lokalisasi kompleks PSK yang berada di pantai harapan tidak pernah sepi dari pengunjung. Namun tidak semua warga yang bertempat tinggal di dalam kompleks memiliki toko ataupun warung banyak diantara mereka yang berkerja disebuah perusahaan dan mereka yang berkerja diperusahaan tidak dapat menikmati ataupun merasakan dampak ekonomi terhadap mereka dari adanya kompleks PSK tersebut

2. Dampak Negatif Lokalisasi PSK

a. Dampak Terhadap Penyebaran Penyakit

Dampak berupa penyebaran penyakit ini di karenakan para PSK yang melakukan persetubuhan kelamin secara bergantian dalam satu hari lebih dari dua pria, hal tersebutlah awal mula timbulnya penyakit HIV/AIDS akibat bakteri dari beberapa kelamin laki-laki bercampur menjadi satu pada kelamin perempuan pekerja seks komersial. Lalu PSK tersebut melayani laki-laki lainnya maka tertularlah laki-laki tersebut, lalu laki-laki tersebut bersetubuh dengan istri ataupun pasangan lainnya maka terjangkit pulalah orang-orang tersebut, lalu ibu yang terinfeksi dari suaminya menyusui anaknya maka terinfeksi pulalah anaknya.

Namun penyakit tersebut tidak hanya menular begitu saja ada beberapa faktor yang dapat memicu penularan penyakit khususnya penyakit HIV/AIDS yaitu sebagai berikut:

- 1 Melalui transfusi darah, maksudnya adalah pendonor yang akan mendonorkan darahnya kepada orang lain namun pendonor dan pihak medis tidak mengetahui bahwa pendonor mengidap penyakit HIV.
2. Melalui jarum suntik yang bergantian, yaitu penggunaan jarum suntik yang sebelumnya telah digunakan oleh penderita HIV namun tidak diketahui oleh pengguna jarum suntik berikutnya.
3. Berhubungan seks, kebanyakan tertular dengan cara ini dikarenakan berhubungan seks diluar ikatan pernikahan dan yang bukan istrinya sehingga tidak di ketahui bagaimana kondisi kesehatannya.

4. Ibu kepada anak, yaitu ibu yang tertular dari suaminya yang juga terkena penyakit dari hasil behubungan seks dengan wanita pengidap HIV, lalu ibu yang terkena penyakit ini menyusui anaknya dan seterusnya.

b. Dampak Terhadap Sektor Sosial

Dari hasil wawancara peneliti kepada masyarakat banyak dari masyarakat yang merasa bahwa dampak sosial yang mereka rasakan dari adanya lokalisasi kompleks PSK tidak terlalu signifikan, mereka tidak memikirkan hinaan ataupun pandangan masyarakat lain dalam memandang mereka yang bertempat tinggal dalam lingkungan kompleks PSK, sejauh ini mereka juga tidak mendapati adanya seseorang yang secara langsung menunjukkan ketidak sukannya terhadap kompleks PSK ataupun masyarakat yang tinggal di dalam kompleks PSK.

Walaupun banyak juga yang ingin menghina ataupun mengkritik namun sebagian masyarakat itu hanya mengkritik dan menghina dari perkataan yang tidak langsung hanya dijadikan komsumsi pembicaraan antar teman dan kerabat saja tidak ada yang menghina secara terang-terangan.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Dampak Lokalisasi PSK

Pelacuran atau prostitusi dikenal dalam Islam dengan istilah *Al Bighaa* yang merupakan bentuk mashdar (kata benda) dari kata kerja *ba-ghaa*. Dalam kitab *Mu'jam Lughat al Fuqahaa* (h.80), *al Bighaa* adalah zinahnya

perempuan dengan kompensasi bayaran (*zinaa al mar'ati bi ujrin*). Istilah *al Bighaa* disebutkan dalam al Quran surat an Nuur ayat 33

وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ ۙ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. (Q.S an Nuur (24): 33)

As-Saddi mengatakan bahwa Dia memiliki seorang budak wanita bernama Mu'azah. Apabila dia kedatangan tamu, maka ia ayat yang mulia ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, pemimpin kaum munafik. mengirinkan budak wanitanya kepada tamu itu agar si tamu berbuat zina dengannya. Tujuannya ialah agar ia beroleh imbalan dari tamunya, juga kehormatan. Maka budak wanita itu lari menemui Abu Bakar r.a. dan mengadukan perlakuan tuannya. Kemudian Abu Bakar menceritakan hal tersebut kepada Nabi Saw. Maka Nabi Saw. memerintahkan kepada Abu Bakar agar membelinya dari tangan tuannya. Abdullah ibnu Ubay merasa terkejut, lalu berkata, "Siapakah yang akan membelaku dari perlakuan Muhammad? Dia dapat mengalahkan kami dalam urusan budak kami." Maka Allah menurunkan firman-Nya ini berkenaan dengan mereka.

Dengan demikian prostitusi tak ubahnya merupakan bentuk dari perzinahan yang dalam pandangan Islam merupakan kemaksiatan yang

diharamkan oleh Allah ta'ala. Bahkan zina termasuk salah satu dosa besar. Hal ini dapat dilihat dari urutan penyebutannya setelah dosa musyrik dan membunuh tanpa alasan yang benar, Allah ta'ala berfirman:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya). (Q.S. Al-Furqan (25): 68)

Imam Al-Qurthubi mengomentari, “Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang lebih besar setelah kufur selain membunuh tanpa alasan yang dibenarkan dan zina.” (lihat Ahkaam al-Quran, 3/200). Perbuatan dosa besar setelah membunuh adalah zina, sebagaimana dalam hadits Rasulullah saw:

Dari Abdullah Ibnu Mas’ud ra, Rasulullah saw ditanya “dosa apakah yang paling besar?”, Rasulullah saw menjawab “Kamu menyekutukan Allah, padahal Dialah yang menciptakanmu”, kemudian apalagi? Rasulullah menjawab “kamu membunuh anakmu karena takut makan bersamamu (menyebabkan miskin)” kemudian apalagi? Rasulullah menjawab “kamu berzina” (HR. Ahmad).

Islam melarang dengan tegas perbuatan zina karena perbuatan tersebut adalah kotor dan keji. Allah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.(Q.S) Al- Israa (17): 32)

Dengan demikian menyediakan tempat untuk dijadikan lokasi aktifitas perzinahan termasuk perkara yang diharamkan dalam Islam, baik lokasi tersebut dalam lingkup yang kecil semisal rumah, kos-kosan, warung/kafe ataupun dalam skala luas seperti area tertentu yang dijadikan sebagai lokalisasi. Begitupun bagi seseorang atau kelompok yang memfasilitasi dan atau menjadi perantara transaksi perzinahan, ini termasuk dosa besar yang diharamkan dalam Islam. Hal ini karena menjadikan wasilah dalam mendukung keharaman adalah haram, sebagaimana kaidah syara menyebutkan:

الْوَسِيلَةُ إِلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ

“Setiap wasilah (perantara) yang menuju kepada keharaman, maka wasilah tersebut hukumnya haram”¹⁰³

Sudah menjadi maklum bagi kita bahwa adanya lokalisasi prostitusi merupakan tempat dimana aktifitas zina dilakukan. Di dalamnya terjadi hubungan seksual tanpa ikatan syar'i, yaitu kepastian terjadinya aktifitas memasukkan kepala kemaluan lelaki, atau sebatas potongan khitannya ke dalam kemaluan wanita dengan dorongan birahi yang normal, tanpa ada syubhat dalam pernikahan, sekalipun misalnya tidak sempat mengeluarkan sperma. Perbuatan yang termasuk dosa besar ini, selain mengundang azab dari

¹⁰³ . alhikmah90.blogspot.c0m

Allah swt, juga berdampak sangat buruk dan menimbulkan berbagai keburukan serta kejahatan lainnya seperti pembunuhan. Perbuatan zina pun merupakan penyebab langsung tersebarnya berbagai penyakit berbahaya yang sangat mematikan dan menular melalui faktor keturunan dari orang tua kepada anak bahkan hingga cucu, seperti HIV/AIDS, Syphilis, saluran kencing dan penyakit kulit. Selain itu, pelacuran menyebabkan rusaknya rumah tangga, kacaunya hubungan suami istri, terbengkalainya pendidikan anak-anak hingga terlantar, menyimpang malahan terlibat kejahatan, serta merusak nasab antara orang tua dan anak. Dalam Islam, hukuman bagi para pezina merupakan hukuman yang terkategori berat, yaitu dijilid 100 kali untuk para pelaku yang belum menikah (ghairu muhsan) dan dirajam hingga meninggal untuk yang sudah pernah menikah (muhsan). Muhsan adalah orang menikah dalam suatu ikatan nikah yang sah, merdeka, baligh, dan berakal. Ini adalah definisi muhsan pada babzina, selain ini tidak dianggap muhsan. Dalil hukuman jilid 100 kali berdasarkan firman Allah swt dalam al Quran:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَنَّ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ

المؤمنين ﴿٢٤﴾

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. An Nuur (24): 2)

Sedangkan hukuman rajam bagi muhsan dalilnya karena Rasulullah saw pernah merajam seorang perempuan bernama al-Ghamidiyah dan juga seorang lelaki al-Ma'iz dalam hadits lain. Sebagaimana telah diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdullah, "Bahwa seorang laki-laki berzina dengan perempuan. Nabi saw memerintahkan untuk menjilidnya, kemudian ada khabar bahwa ia adalah muhsan, maka nabi saw memerintahkan untuk merajamnya." Hadist riwayat Jabir bin 'Abdullah ini sekaligus mengkhususkan keumuman hukuman zina dalam al quran surat an Nuur ayat 2. Dengan demikian, syara' menetapkan bahwa sanksi zina adalah jilid bagi pezina ghairu muhsan sebanyak 100 kali berdasar Kitabullah. Sedangkan sanksi pengasingan didasarkan pada sunnah Rasulullah saw. Namun, sanksi pengasingan hukumnya jaiz, bukan wajib. Sanksi pengasingan (taghrib) diserahkan kepada imam (Khalifah). Imam boleh menjilid dan mengasingkannya selama setahun atau menjilidnya tapi tidak mengasingkannya. Akan tetapi, Imam tidak boleh hanya mengasingkan pezina ghairu muhsan tapi tidak menjilidnya, sebab, sanksi bagi pezina ghairu muhsan adalah jilid. Adapun sanksi bagi pezina muhsan adalah merajamnya sampai mati berdasarkan sunnah Rasulullah SAW yang telah mengkhususkan Kitabullah. Dan boleh bagi pezina muhsan sanksinya, yakni jilid dan rajam disatukan. Ia dijilid terlebih dahulu baru kemudian dirajam.

Dan boleh dikenai sanksi rajam tanpa menjilidnya. Akan tetapi tidak boleh hanya dikenai sanksi jilid saja, sebab, sanksi yang wajib dijatuhkan adalah rajam. karan dalam ayat al quran pun sudah jelas bahwa manusia tidak

boleh melakukan perzinahan walaupun hanya mendekatinya, sanksi bagi pezina muhsan adalah merajamnya sampai mati berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, hukuman bagi para pezina merupakan hukuman yang terkategori berat, yaitu dijilid 100 kali untuk para pelaku yang belum menikah (ghairu muhsan) dan dirajam hingga meninggal untuk yang sudah pernah menikah (muhsan).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Adanya lokalisasi PSK di Pantai Harapan Kelurahan Panjang terhadap keluarga yang tinggal dilokalisasi membawa dampak baik positif maupun negatif, namun lebih banyak menimbulkan banyak dampak negative bagi keluarga yang tinggal disekitar lokalisasi tersebut dalam sektor ekonomi keluarga yang tinggal disekitar lokalisasi baik karna harga makanan yang ada disekitar lokasi tersebut lumayan mahal dan bisa dua kali lipat dari tempat-tempat biasa karna kebanyakan warga disekitar lokalisasi membuka usaha baik warung maupun tempat hiburan, namun dalam dampak negatif bagi keluarga yang tinggal disekitar lokalisasi lebih banyak ada keluarga yang hubungannya tidak harmonis karna pertenggaran dalam hubungan biologis, Dampak berupa penyebaran penyakit ini dikarenakan para PSK yang melakukan persetubuhan kelamin secara bergantian dalam satu hari lebih dari dua pria, halter sebutlah awal mulai timbulnya penyakit HIV/AIDS akibat bakteri dari beberapa kelamin laki-laki bercampurmen jadi satu pada kelamin perempuan pekerja seks komersial, dampak sosial juga ada disekitar lokalisasi karna keluarga

yang berada disekitar lokalisasi dinilai negatif dari warga luar lokalisasi padahal tidak semua keluarga yang berada disekitar lokalisasi orang-orang yang membuka hiburan, psk, preman namun ada juga keluarga yang baik selayaknya keluarga yang ada diluar lokalisasi tetap terpan dan tidak baik karena keluarga mereka berada disekitar lokalisasi.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap lokalisasi sudah ada aturannya yang mengatur didalam Al-Quran dan Hadis maupun Hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Dilihat dari segi kegiatannya tentu membawa hal yang buruk dan dilarang karna memberikan dampak negative bagi semuanya, perbuatan zina yang dilarang Allah SWT, membuat keluarga yang hancur.pandangan social yang tidak baik dan menyebabkan keluarga yang ada disekitar lokalisasi tidak harmonis.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan mengambil beberapa kesimpulan maka perlu untuk memberi saran-saran yang mungkin ini ada manfaatnya kepada semua pihak adalah:

1. Tingginya angka hancurnya keluarga dan rusaknya moral anak-anak yang ada disekitar lokalisasi, didalam memberi kansolusi yang baik perlu adanya terlibat pemerintah dalam menangani permasalahan disekitar lokalisasi, agar permasalahan yang ada disekitar lokalisasi itu terselsaikan, karna keluarga yang ada disekitar lokalisasi juga ingin hidup yang damai dan menjadi keluarga yang harmonis.

2. Dari segi waktu hendaknya diberikan kurang lebih sampai dari tiga keluarga yang ada disekitar lokasi bagaimana cara mengatasi adanya lokasi itu atau adanya penutupan agar tidak ada nya hal yang buruk kembali datang dan meyebakan keluarga yang ada disekitar lokasi tidak harmonis. Karna dengan waktu yang kurang lebihnya 4-5 jam tentu belum maksimal karna hanya dipandang sebagai formalita saja.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 2010)
- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (IAIN Raden Intan Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015)
- Alam, A.S. Pelacuran dan Pemerasan. *Studi Sosialogi Tentang Ekspolitas Manusia Oleh Manusia* (Bandung,Penerbit Alumni 1984)
- Albani,Muhammad, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, Media Kiswah, Solo, 2009
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Al-Istanbuli Mahmud Mahdi , *Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Sahara, 2013
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta,Balai pustaka,2001)
- Arikunto, Suharsini, *Prisedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi ke VI, Rineka Cipta, Jakarta, 2006
- As Sayyid, Muhammad Bin Alawy Al Maliky, *Menggapai Bahtera Biru*, Iqra Insan Prees, Jakarta, 2003
- Asmawi, Muhammad, *Nikah (dalam perbincangan dan perbedaan)*, Darussalam, Surabaya, 2004
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab sayyed hawwas, *Fiqh Munakahat* (Amzah: Jakarta, 2014), Cet.3
- Beni,Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, Cet Ke-1.
- Burhan, Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Dahlan, Abdul, *et al., Enisklopedia Hukum Islam*, jilid 6 ,cet.1 (Jakarta; Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Pustaka Agung Harahap, Surabaya, 2006,
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Jakarta, Balai Pustaka 2002
- Djamaludin, Ancok, *Psikologi Terapan (Mengupas Dinamika Kehidupan Manusia)*, Darussalam Offset, Yogyakarta, 2004
- Dzubaidah, Neng, *(Perzinaan Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia di Tinjau Dari Hukum Islam)* 2010 edisi ke 1 cetakan ke 1
- Faizal, Achmad, *Kontributor Surabaya*, (kompas.com)
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006, Cet. Ke- 2.
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2003, Edisi Pertama, Cet ke 2
- Hasan, Moh, *Mengenal waktu Abnormal*, Yogyakarta, penerbitkanisius, 1995
- Hasan, Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam*, Kencana, Jakarta, 2006
- Hasnians, Hasan, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera*, Al-Ikhlas, Surabaya, 1988
- Hasyim, Muhammad Ali, *Kepribadian Wanita Muslimah Menurut Al-Quran dan As-Sunah, Ed.1*, Akademika Presindo, Jakarta, 1999
- Hawari, Dadang, *Majalah warta Bumi Putra*, Edisi 24, Juli 1994
- Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ketujuh, CV. Mandar Maju, Bandung, 1996
- , *Sosial Jilid 2*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Khodri, Muhammad, *Fiqh Munakahat*, Beirut: Dar Al-Fikri, 1986
- Koentjoro. *On The Sport Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta, Tina. 2004
- Lubis, Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawadah Warohmah*, Terbit Terang, Surabaya, 1998,
- Naruddin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Nasib, Ar-Rifa'I, Muhammad, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Gema Insani, Jakarta, 2000

- Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Peraturan Nomor 1 Tahun 1974, Cetakan 1*, New Merah Putih, Yogyakarta, 2009
- Sarlito, Sarwono W, *Psikologi Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Sutrisno, Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi II*, Rinika Cipta, Jakarta, 1991
- Syekh, Faisal bin Abdul-Al Aziz Al-Mubarak, *Nailul Authar*, jilid 6, cet 1, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986).
- Thjojo, Purnomo Dalam Ashadi Siregar, *Dolly Membelah Pelacuran Surabaya, khusus komplek pelacuran Dolly*. (Jakarta:Grafitipers, 1983)
- Tihami, dan Sohari Sahrani, *fikih munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2009.
- Undang -undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Surabaya:rona publishing) pasal 1
- W.J.S Poerdaminta, *Pusat Pembinaan, Perkembangan dan Pembangunan Bahasa* (Jakarta, 1997)
- Walgito, Bimo ,*Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta:ANDI,2004
- Wirawan, Sarlito, *Menuju Keluarga Bahagia 3*, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, 1982
- Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, *Al-qur'an dan Terjemah Al Hikmah*, Cv Penerbit Diponorogo, cet ke 10, Bandung. 2012

